
STANDAR SERTIFIKASI RANTAI PASOK RSPO

Bagi Organisasi yang Tengah Berupaya atau Telah Mendapatkan Sertifikasi
2020

Disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 1 Februari 2020

Judul Dokumen : Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO
Kode : RSPO-STD-T05-001 V2 IND
Cakupan : Internasional
Jenis Dokumen : Standar
Tanggal Pengesahan : 1 Februari 2020
Kontak : certification@rspo.org

DAFTAR ISI

DAFTAR AKRONIM.....	iii
PENDAHULUAN	1
CAKUPAN.....	2
CARA MENGGUNAKAN DOKUMEN INI.....	3
DEFINISI	4
PERSYARATAN UMUM LACAK BALAK UNTUK RANTAI PASOK	9
MODEL RANTAI PASOK - PERSYARATAN DALAM BENTUK MODUL	16
LAMPIRAN 1 - SKEMA HASIL RANTAI PASOK.....	22
LAMPIRAN 2 - SERTIFIKASI MULTILOKASI	24
LAMPIRAN 3 - SKEMA SERTIFIKASI KELOMPOK RANTAI PASOK	27
LAMPIRAN 4 – BOOK AND CLAIM (BC).....	34
LAMPIRAN 5 – SCC RSPO UNTUK PENGGUNA MIKRO	37
LAMPIRAN 6 – ATURAN RSPO UNTUK OLEOKIMIA DAN TURUNANNYA	39
LAMPIRAN 7 – PANDUAN SCC RSPO UNTUK PERUSAHAAN PENYEDIA MAKANAN	53

DAFTAR AKRONIM

AB	<i>Accreditation Body</i> (Badan Akreditasi)
ACOP	<i>Annual Communication of Progress</i> (Laporan Tahunan Kemajuan)
ASA	<i>Annual Surveillance Audit</i> (Audit Pengawasan Tahunan)
BC	<i>Book and Claim</i> (Pesan dan Klaim)
BoG	<i>Board of Governors</i> (Dewan Gubernur)
CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Sawit Mentah)
CSPK	<i>Certified Sustainable Palm Kernel</i> (Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPKE	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Expeller</i> (Bungkil Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPKO	<i>Certified Sustainable Palm Kernel Oil</i> (Minyak Inti Sawit Lestari Bersertifikat)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Lestari Bersertifikat)
GA	<i>General Assembly</i> (Majelis Umum)
IAF	International Accreditation Forum
IEC	International Electrotechnical Commission
IP	<i>Identity Preserved</i> (Penjagaan Identitas)
IS	<i>Independent Smallholders</i> (Petani Swadaya)
ISEAL	International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance.
ISO	International Organisation for Standardization
kg	Kilogram
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MB	<i>Mass Balance</i> (Keseimbangan Massa)
MLA	Multilateral Recognition Arrangement
mt	metrik ton
P&C	<i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)
PFAD	<i>Palm fatty acids</i> (Asam lemak sawit)
PKFAD	<i>Palm kernel fatty acids</i> (Asam lemak inti sawit)
PKO	<i>Palm kernel oil</i> (minyak inti sawit)
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SCCS	<i>Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok)
SG	<i>Segregated</i> (Segregasi)
SKI	Sistem Kendali Internal
TBS	Tandan Buah Segar

1. Pendahuluan

- 1.1. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan organisasi nirlaba dengan keanggotaan internasional yang menyatukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor industri minyak sawit (produsen sawit, pengolah dan pedagang, produsen barang konsumen, peritel, bank/investor, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan dan sosial) untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi minyak sawit lestari.

Berikut ini adalah metode yang digunakan oleh RSPO untuk mencapai produksi, pengadaan, dan pemanfaatan produk minyak sawit lestari.

- Penyusunan standar sertifikasi produksi minyak sawit lestari dan model-model terkait yang sesuai untuk verifikasi produksi minyak sawit yang bertanggung jawab. Standar (Prinsip dan Kriteria/P&C) RSPO untuk Produksi Minyak Sawit lestari, yang disepakati pada bulan November 2018, disajikan sebagai serangkaian Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Panduan, dan dirancang untuk digunakan oleh pekebun sawit dalam melaksanakan praktik produksi berkelanjutan dan oleh Badan Sertifikasi (*Certification Body*/"**CB**") dalam verifikasi lapangan.
- Penyusunan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification Standard*/"**SCCS**") RSPO. Dokumen ini mengatur persyaratan terkait pengendalian produk sawit bersertifikat RSPO dalam rantai pasok, termasuk di dalamnya alur produk sawit bersertifikat RSPO dan klaim terkait yang sesuai.

SCCS RSPO ini disusun sebagai serangkaian persyaratan untuk diaudit, yang dirancang untuk digunakan oleh organisasi yang ada dalam rantai nilai sawit untuk membuktikan sistem pengendalian produk sawit bersertifikat RSPO.

Pengolah atau pengguna produk sawit lestari bersertifikat RSPO di hilir dapat mengklaim penggunaan (atau dukungan) produk sawit bersertifikat RSPO jika mematuhi persyaratan dalam SCCS RSPO dan Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.

- 1.2 Jika terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara versi Bahasa Inggris dengan versi terjemahan dalam bahasa lainnya, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen dalam versi bahasa Inggris.

2. Cakupan

Produk-produk sawit melalui berbagai tahap produksi dan logistik mulai di tingkat perkebunan sawit hingga produk akhir. Persyaratan Umum Lacak Balak SCCS RSPO berlaku untuk semua organisasi di seluruh rantai pasok yang mengambil alih kepemilikan legal dan secara fisik menangani produk sawit lestari bersertifikat RSPO di lokasi di bawah kendali organisasi, termasuk di dalamnya kontraktor alih daya (*outsourc*e). Setelah proses akhir dalam rantai pasok, tidak ada lagi persyaratan lebih lanjut untuk pemberlakuan standar ini pada produk tersebut.

Setiap produk sawit dapat dijual melalui empat model rantai pasok yang disetujui oleh RSPO berikut ini:

- Penjagaan Identitas (*Identity Preserved/IP*)
- Segregasi (*Segregated/SG*)
- Keseimbangan Massa (*Mass Balance/MB*)
- Pesan dan Klaim (*Book and Claim/BC*) (lih. Lampiran 4)

Jika bertujuan mengikuti sertifikasi, maka tiga model pertama di atas (salah satu atau gabungan di antaranya) harus digunakan. Semua klaim yang dibuat harus sesuai dengan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO. Aturan yang berlaku saat ini tersedia pada situs web RSPO (www.rspo.org).

Pabrik Kelapa Sawit ("**PKS**") mandiri hanya diwajibkan untuk mengikuti Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification/"SCC"*) dan mematuhi Standar ini, termasuk di dalamnya Modul A dan/atau C (merujuk pada bagian 'Cara menggunakan dokumen ini'). Sementara organisasi lainnya, termasuk di dalamnya pabrik penghancur (*crusher*) inti sawit (yang terintegrasi ataupun tidak), wajib menerapkan Modul A, B, dan/atau C (salah satu atau gabungan di antaranya).

Pedagang dan distributor (sebagaimana dijelaskan pada bagian definisi dalam dokumen ini) diharuskan memiliki izin yang diperoleh dari Sekretariat RSPO untuk menjual produk bersertifikat RSPO, tetapi tidak diharuskan mengikuti sertifikasi. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, pedagang dan/atau distributor yang sudah memiliki izin harus menyertakan nomor sertifikat pabrik yang memproduksi produk tersebut dan model rantai pasok yang berlaku.

Persyaratan Tanggung Jawab bersama untuk pelaku rantai pasok yang hendak mendapatkan atau sudah memegang sertifikat rantai pasok telah disusun. Persyaratan akhir yang berlaku bagi organisasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat rantai pasok akan dimasukkan ke dalam Standar ini atau dalam dokumen terpisah yang akan diumumkan oleh RSPO.

3. Cara menggunakan dokumen ini

Dokumen ini berupa modul yang mencakup komponen-komponen berikut ini.

- *Persyaratan Umum Lacak Balak untuk Rantai Pasok* yang berlaku bagi semua organisasi dalam rantai pasok.
- *Model Rantai Pasok - Persyaratan berupa modul* bagi setiap model rantai pasok untuk semua produk sawit. Model-model ini menetapkan persyaratan yang berbeda-beda untuk setiap model rantai pasok yang berlaku bagi organisasi dalam rantai pasok.
- Lampiran terkait yang sesuai, jika ada

Audit SCC hanya mencakup modul yang telah dilaksanakan oleh organisasi, dan modul tersebut merujuk pada produk yang diproduksi oleh organisasi. Modul yang telah dicakup oleh audit harus ditunjukkan pada sertifikat rantai pasok. Selain *Persyaratan Umum Lacak Balak untuk Rantai Pasok*, modul ini juga harus diterapkan. Berikut ini adalah modul-modul tersebut.

- Modul A - Penjagaan Identitas (IP)
- Modul B - Segregasi (SG)
- Modul C - Keseimbangan Massa (MB)

Kunjungi situs web RSPO (www.rspo.org) untuk panduan Sertifikasi Arahan Energi Terbarukan RSPO (RSPO-RED).

4. Definisi

Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar	Aturan penggunaan komunikasi dan klaim terkait penggunaan atau dukungan produk sawit bersertifikat RSPO.
Audit	Evaluasi mandiri kepatuhan terhadap persyaratan SCCS RSPO oleh CB terakreditasi RSPO sebagai bagian dari proses sertifikasi.
Audit Internal	Proses sistematis, mandiri, dan tercatat yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan telah dilaksanakan dengan tepat dan untuk menentukan efektivitas sistem pengelolaan yang diterapkan.
Audit Jarak Jauh	Proses audit di mana CB terakreditasi menghimpun informasi tanpa harus hadir secara fisik.
Audit Lapangan	Kunjungan fisik ke organisasi yang dilakukan oleh perwakilan CB terakreditasi.
Badan Akreditasi (AB)	Organisasi yang bertanggung jawab mengaudit Badan Sertifikasi (CB) RSPO sesuai persyaratan ISO/IEC Guide 17065:2012. Organisasi ini harus merupakan pihak penanda tangan dalam Internasional Accreditation Forum (IAF) atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA), atau anggota penuh dari International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).
Badan Sertifikasi (CB)	Badan independen yang diakreditasi oleh badan akreditasi untuk RSPO untuk melakukan audit sertifikasi sesuai persyaratan SCCS RSPO.
Bahan Penolong	<ol style="list-style-type: none">Substansi yang ditambahkan pada suatu produk pada saat pengolahan, tetapi dibuang kembali dari produk tersebut sedemikian rupa sebelum dikemas ke dalam bentuk akhir.Substansi yang ditambahkan pada suatu produk pada saat pengolahan dan dikonversi menjadi komponen-komponen yang biasanya terdapat dalam produk tersebut, dan tidak secara signifikan meningkatkan jumlah komponen yang secara alami terdapat dalam produk.Substansi yang ditambahkan pada suatu produk untuk mendapatkan pengaruh teknis atau fungsional dari substansi tersebut pada saat pengolahan, tetapi muncul pada produk akhir dengan tingkat yang tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh teknis atau fungsional pada produk tersebut.
Cakupan Sertifikasi	Kegiatan yang dicakup dalam SCC organisasi.
Distributor	Peserta dalam rantai pasok produk sawit bersertifikat RSPO yang mengambil alih kepemilikan secara legal, menyimpan dan menjual produk kepada basis konsumennya, tetapi tidak membongkar, mengemas ulang, atau melabeli ulang produk-produk tersebut pada tahap manapun. Distributor diperbolehkan untuk menangani produk secara fisik tanpa melakukan modifikasi pada produk akhir. Dengan

demikian, distributor tidak memerlukan SCC.

Distributor yang tidak termasuk dalam definisi ini harus melakukan SCC. Sebagai contoh, eksportir minyak sawit curah dari terminal pelabuhan atau penjual minyak sawit curah (tidak dikemas) lainnya wajib mendapatkan sertifikat rantai pasok RSPO.

Grosir	Individu atau firma yang menjual produk akhir dalam jumlah besar dari berbagai produsen atau penjaja, menyimpan produk tersebut dalam gudang, dan menjualnya kembali kepada peritel tanpa modifikasi lebih lanjut. Grosir produk akhir yang tidak melakukan modifikasi lebih lanjut tidak perlu mengikuti SCC.
Inti Sawit	Produk sawit yang merupakan biji dari buah sawit.
Izin	Permohonan tahunan yang diajukan oleh CB terakreditasi pada Fasilitas TI RSPO ketika pemegang sertifikat telah berhasil menjalani audit dalam periode validitas sertifikat lima tahunan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat RSPO, pemegang sertifikat dapat melakukan penjualan dan mencatat transaksi yang terjadi. Izin berlaku selama satu tahun dan harus diperbarui setelah setiap audit diselesaikan. Produk RSPO tidak dapat dijual sebagai bersertifikat RSPO tanpa adanya izin yang valid.
Izin Distributor	<p>Permohonan tahunan yang diajukan oleh distributor melalui fasilitas TI RSPO agar mereka dapat menjual dan/atau mengklaim produk bersertifikat RSPO. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, distributor yang sudah memiliki izin harus menyertakan nomor sertifikat pabrik yang memproduksi produk tersebut dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Kunjungi situs web RSPO (https://www.rspo.org) untuk mengetahui Panduan Izin Distributor.</p>
Izin Pedagang	<p>Permohonan tahunan yang diajukan oleh pedagang melalui fasilitas TI RSPO agar mereka dapat menjual dan/atau mengklaim produk bersertifikat RSPO. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, pedagang yang sudah memiliki izin harus menyertakan nomor sertifikat pabrik yang memproduksi produk tersebut dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Kunjungi situs web RSPO (https://www.rspo.org) untuk mengetahui Panduan Izin Pedagang.</p>
Kesetimbangan Massa (MB)	Model rantai pasok yang memungkinkan klaim bersertifikat dialihkan dari satu produk sawit ke produk lainnya melalui pencampuran secara fisik atau secara administratif sebagaimana dijelaskan dalam Modul C.
Klaim	Segala komunikasi (pada kemasan, situs web, dokumen penjualan, dokumen spesifikasi produk, dan laporan ACOP) dalam format apapun mengenai keberadaan produk sawit lestari bersertifikat kepada kelompok pemangku kepentingan.
Klien	Organisasi yang sistemnya tengah diaudit untuk sertifikasi.
Fasilitas TI RSPO	Fasilitas penjualan online di mana izin perusahaan/ <i>Site</i> bersertifikat dan izin distributor/pedagang diajukan kepada dan disetujui oleh Sekretariat RSPO. Sistem ini digunakan untuk melacak minyak sawit, PKO, fraksi dan asam lemak sawit (PFAD), asam lemak inti sawit

(PKFAD), dan bungkil inti sawit bersertifikat RSPO di seluruh rantai pasok, mulai dari PKS hingga penyuling dengan model rantai pasok MB, SG, dan/atau IP.

Melalui fasilitas TI ini, penjualan Kredit RSPO dapat dilakukan dengan model Pesan dan Klaim (B&C).

Site (Lokasi)	Lokasi dengan batas-batas geografis di mana kegiatan yang ditetapkan di bawah kendali organisasi dapat dilakukan.
Minyak Inti Sawit (PKO)	Produk sawit yang diproduksi dari penghancuran inti sawit.
Minyak Sawit Lestari Bersertifikat RSPO (CSPO RSPO)	Minyak sawit yang diproduksi oleh PKS (termasuk PKS mandiri), di mana TBS/buah sawitnya berasal dari perkebunan/estate yang telah disertifikasi sesuai P&C RSPO.
Minyak Sawit Mentah (CPO)	Produk sawit tahap pertama yang diproduksi dari TBS di PKS.
Pedagang	<p>Peserta dalam rantai pasok produk sawit bersertifikat RSPO yang mengambil alih kepemilikan legal atas produk dan turunan sawit dan/atau membeli dan menjual produk dalam jumlah banyak dan menjualnya di masa mendatang tanpa penanganan produk sawit secara fisik. Pada saat menjual produk bersertifikat RSPO, pedagang harus menyertakan nomor sertifikat kepada pabrik produk dan model rantai pasok yang berlaku.</p> <p>Pedagang yang tidak termasuk dalam definisi ini harus mengikuti SCC.</p>
Pelabelan ulang	Segala perubahan yang dilakukan pada label asli di bahan-bahan bersertifikat RSPO.
Pemasok (atau pembeli)	Entitas komersial sebelumnya pada rantai pasok; pembeli (atau konsumen) adalah entitas komersial selanjutnya pada rantai pasok.
Pembeli	Entitas komersial berikutnya dalam rantai pasok; pemasok (atau penjual) adalah entitas komersial sebelumnya dalam rantai pasok.
Pemilik Resmi	Individu atau entitas yang memegang kepemilikan resmi atas produk fisik yang mengandung sawit atau turunannya.
Penanganan Fisik	Kegiatan yang dapat mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman, atau di mana suatu produk mengalami perubahan secara fisik, pengemasan ulang, atau pelabelan ulang.
Penerimaan	Tanda terima produk bersertifikat RSPO di lokasi di bawah kendali organisasi (termasuk di dalamnya kontraktor alih daya/ <i>outsourcing</i>).
Pengiriman	Pengalihan produk secara fisik dari satu organisasi ke organisasi lainnya.
Pengguna Mikro	Organisasi yang menggunakan produk sawit dalam jumlah volume yang rendah, yakni kurang dari 1000 kg per tahun.
Penjagaan Identitas (IP)	Model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir dapat diidentifikasi secara unik hingga ke PKS IP tunggal bersertifikat RSPO.
Penyulingan	<i>Site</i> produksi yang mengolah lemak dan minyak menjadi lemak dan minyak yang memiliki nilai yang lebih tinggi

Peritel	Pengusaha atau individu yang menjual produk konsumen akhir kepada konsumen, tidak seperti pedagang grosir atau pemasok yang biasa menjual produk turunan sawit kepada pengusaha lainnya. Peritel produk akhir yang tidak melakukan modifikasi lebih lanjut tidak membutuhkan SCC.
Perusahaan Penyedia Makanan	Fasilitas yang menyediakan segala jenis makanan dan/atau kudapan untuk dikonsumsi langsung di lokasi atau untuk dibawa pulang. Kategori ini mencakup restoran dengan pelayanan lengkap (<i>full service</i>), gerai makanan siap saji, catering, kafetaria, dan berbagai tempat lainnya yang menyiapkan, menyediakan, dan menjual makanan kepada konsumen atau publik. Kategori ini juga mencakup toko roti ritel (contohnya toko roti yang berlokasi di supermarket dan menerapkan metode <i>parbaking</i>) dan perusahaan penyedia makanan yang melayani pengiriman produknya kepada berbagai lembaga.
Pesan dan Klaim (BC)	Model yang mendukung produksi produk sawit lestari bersertifikat RSPO melalui penjualan kredit RSPO. Satu Kredit RSPO mewakili satu metrik ton produk sawit lestari bersertifikat RSPO. Lih. Lampiran 4: Pesan dan Klaim (BC)
PKS Mandiri	PKS yang beroperasi secara mandiri dan tidak memiliki hubungan secara legal dengan perkebunan tertentu. PKS ini mencakup perusahaan induk atau perusahaan seinduk, dan mempertimbangkan aksesibilitas geografis perkebunan.
PKS Non Sertifikat	PKS yang belum disertifikasi oleh CB terakreditasi RSPO.
Produk Akhir	Produk yang tidak melalui pengolahan lebih lanjut dan/atau pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang sebelum dijual kepada konsumen akhir
Produsen Produk Akhir	Produsen/pengolah yang menggunakan produk-produk sawit untuk memproduksi produk yang dirancang dan dimaksudkan untuk konsumsi atau penggunaan akhir dengan cara apapun tanpa adanya pengolahan lebih lanjut dan/atau pengemasan ulang dan/atau pelabelan ulang. Sebagai contoh, peritel yang memproduksi produk dengan labelnya sendiri, produsen barang konsumen, produsen biofuel, dan pabrik produk makanan. Bagi peritel dan distributor produk akhir yang tidak melakukan modifikasi lebih lanjut, tidak perlu mengikuti SCC.
Produk Sawit	Produk-produk yang diproduksi dari sawit, termasuk buah dan inti sawit. Bergantung pada konteksnya, frasa 'produk sawit' dalam dokumen ini juga dapat mengacu pada produk-produk seperti minyak sawit (mentah), cangkang, inti sawit, bungkil sawit, minyak sawit, PKO atau produk turunannya, asam lemak inti sawit (PKFAD), olein, stearin, atau produk-produk yang berasal dari fraksinasi minyak sawit dan PKO.
Rantai Pasok	Serangkaian proses/tahap yang dilalui bahan baku pertanian untuk berpindah dari produsen primer hingga ke produsen produk akhir (pembudidayaan sawit, proses di pabrik, penyimpanan, pengangkutan, penyulingan, pengolahan, produk akhir, dll.).
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)	Organisasi nirlaba dengan keanggotaan internasional yang berupaya meningkatkan keberlanjutan produksi dan penggunaan minyak sawit global.

Segregasi (SG)	Model rantai pasok Segregasi (SG) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirimkan kepada pengguna akhir hanya berasal dari sumber-sumber bersertifikat RSPO (campuran dari produk-produk IP).
Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok	Opsi bagi kelompok organisasi independen yang berperan sebagai entitas legal yang terpisah dalam rantai pasok sawit, yang telah setuju untuk mematuhi peraturan struktur kelompok di bawah panduan entitas manajemen kelompok dan di bawah arahan Manajer Kelompok, sesuai dengan SKI yang berlaku.
Sertifikasi Multilokasi	Opsi sertifikasi untuk sekelompok lokasi yang memiliki hubungan secara legal atau kontraktual dengan Kantor Pusat yang ditetapkan yang berperan sebagai SKI. <i>Site</i> tersebut harus mencakup minimal dua lokasi yang berpartisipasi dan dapat terdiri atas pabrik penyulingan, <i>crusher</i> inti, atau fasilitas pengolahan, dsb. yang dikelola oleh SKI (Kantor Pusat).
Sertifikat	Dokumen yang diterbitkan oleh CB terakreditasi RSPO ketika suatu organisasi mematuhi persyaratan SCCS RSPO. Sertifikat ini berlaku selama lima tahun dan menyediakan cara untuk mengajukan izin pada landasan penjualan TI RSPO secara tahunan setelah audit berhasil diselesaikan. Sertifikat ini hanya berlaku jika izin sudah aktif pada landasan TI RSPO.
Sistem Kendali Internal (SKI)	Serangkaian prosedur dan proses tercatat yang mengatur cara kerja sistem SCC untuk sertifikasi multilokasi atau multikelompok. SKI bertanggung jawab atas dan secara terpusat mengendalikan sistem SCC.
Sistem Sertifikasi Rantai Pasok	Dokumen yang mengatur persyaratan minimum metodologi dengan konsisten agar sertifikasi dapat dilakukan sesuai persyaratan dalam SCCS sehingga semua CB dapat beroperasi secara konsisten dan terkendali.
Stasiun Penimbunan	Fasilitas penyimpanan sementara untuk produk sawit.
Tandan Buah Segar (TBS)	Tandan buah sawit yang dipanen dari perkebunan/kebun sawit.
Turunan	Produk-produk yang diturunkan dari CPO/PKO yang dihasilkan dari (tetapi tidak terbatas pada) kegiatan penyulingan, fraksinasi, pencampuran, dan oleokimia.
Volume Agregat Tahunan	Perkiraan volume kandungan minyak sawit/ PKO (pada kategori terpisah) dalam produk sawit bersertifikat RSPO. Catatan ini harus meliputi volume agregat yang dibeli (masukan/ <i>input</i>) dan yang diklaim (keluaran/ <i>output</i>) selama jangka waktu 12 bulan.

5. Persyaratan Umum Lacak Balak untuk Rantai Pasok

5.1 Keberlakuan persyaratan umum lacak balak untuk rantai pasok

- 5.1.1. Operator pada tingkat *Site* atau perusahaan induknya yang tengah mengikuti sertifikasi wajib menjadi anggota RSPO dan wajib mendaftar pada fasilitas TI RSPO.
- 5.1.2. Bahan penolong tidak perlu dimasukkan dalam cakupan sertifikasi organisasi.
- 5.1.3. Untuk sertifikasi multilokasi dan kelompok, persyaratan tambahan pada Lampiran 2 dan 3 harus dipatuhi.

5.2 Model rantai pasok

- 5.2.1. *Site* hanya dapat menggunakan model rantai pasok yang sama dengan pemasoknya atau menggunakan sistem yang tidak terlalu ketat dengan urutan sebagai berikut: Penjagaan Identitas (IP) -> Segregasi (SG) -> Keseimbangan Massa (MB).
- 5.2.2. *Site* dapat menggunakan satu atau beberapa model rantai pasok yang diaudit dan disertifikasi oleh CB.

5.3 Prosedur Tercatat

- 5.3.1. *Site* wajib memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau instrumen yang setara guna memastikan pelaksanaan semua unsur model rantai pasok yang berlaku. Prosedur ini harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini.
 - a) Prosedur lengkap dan terkini yang meliputi pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.
 - b) Catatan dan laporan lengkap dan terkini yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok.
 - c) Identifikasi peran individu yang memiliki tanggung jawab atas dan wewenang pelaksanaan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Individu ini harus mampu menunjukkan pengetahuannya mengenai prosedur organisasi untuk pelaksanaan standar ini.
- 5.3.2. *Site* wajib memiliki prosedur tertulis untuk melakukan audit internal tahunan guna mengetahui apakah organisasi:
 - a) mematuhi persyaratan yang ada dalam SCCS RSPO dan Dokumen Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO;
 - b) melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi.

- 5.3.3. Organisasi wajib memastikan bahwa:
- a) audit internal dilakukan oleh personel yang memahami persyaratan standar ini;
 - b) auditor internal tidak mengaudit pekerjaannya sendiri;
 - c) untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan tersebut harus dilakukan tepat waktu dan sebagaimana mestinya.
- 5.3.4. Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus mendapatkan tinjauan manajemen sekurangngnya satu kali dalam satu tahun.
- 5.3.5. Organisasi harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.

5.4 Pembelian dan barang masuk

- 5.4.1. *Site* penerima wajib memastikan bahwa penjualan produk sawit bersertifikat RSPO mematuhi persyaratan yang berlaku (periksa izin Rantai Pasok yang berlaku dari pemasok yang menjual produk sebagai produk bersertifikat RSPO) dan informasi minimal berikut ini mengenai produk bersertifikat RSPO disediakan oleh pemasok dalam bentuk dokumen.
- a) nama dan alamat pembeli
 - b) nama dan alamat penjual
 - c) tanggal muat atau pengapalan/pengiriman
 - d) tanggal dikeluarkan dokumen tersebut
 - e) deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (Penjagaan Identitas atau Kesetimbangan Massa atau singkatannya yang telah disetujui)
 - f) kuantitas produk yang dikirim
 - g) semua dokumen transportasi terkait
 - h) nomor Sertifikat Rantai Pasok penjual
 - i) nomor pengenalan unik
- 5.4.2. Informasi harus lengkap dan dapat disajikan baik pada dokumen tunggal atau berbagai dokumen yang diterbitkan untuk produk sawit bersertifikat RSPO (contohnya catatan pengiriman, dokumen pengiriman, dan dokumen spesifikasi).
- 5.4.3. *Site* yang menerima produk sawit bersertifikat RSPO wajib memastikan bahwa produk diverifikasi bersertifikat RSPO dengan cara:
- a. memeriksa validitas SCC pemasok melalui daftar lokasi Bersertifikat Rantai Pasok RSPO di situs web RSPO (www.rspo.org) setiap bulan; atau
 - b. memeriksa validitas izin pedagang dan distributor melalui daftar Pemegang Izin di situs web RSPO (www.rspo.org) setiap bulan; atau
 - c. melakukan konfirmasi pemberitahuan (pengiriman) melalui Landasan TI RSPO.
- 5.4.4 *Site* harus memiliki mekanisme untuk penanganan produk sawit dan/atau dokumen yang tidak sesuai.

- 5.4.5 Bagi penyuling/pedagang yang terlibat dalam pengadaan utama (pembelian langsung dari PKS), *Site* wajib menyimpan daftar PKS pemasok (bersertifikat dan tidak bersertifikat). Daftar tersebut harus mencakup nama PKS, koordinat GPS, perusahaan induk, negara, dan identitas PKS dalam Daftar Pabrik Universal/*Universal Mill List* (UML ID¹) (jika ada). UML ID juga dapat dilihat dalam daftar 'deklarasi sumber konvensional' pada Fasilitas TI RSPO. Daftar ini harus diperbarui setiap enam bulan dan harus disediakan bagi publik.
- 5.4.6 Bagi PKS mandiri, PKS tersebut harus segera memberitahukan CB jika diperkirakan terdapat kelebihan produksi tonase bersertifikat.

5.5 Kegiatan Alih Daya

- 5.5.1 Jika operasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka operasi yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat wajib memastikan agar pihak ketiga mandiri tersebut mematuhi persyaratan SCCS RSPO.
- 5.5.2 *Site* yang memasukkan pengalihdayaan dalam cakupan sertifikat Rantai Pasok RSPO wajib memastikan hal-hal berikut ini.
- a) *Site* mengambil alih kepemilikan legal atas semua bahan input yang akan dimasukkan dalam proses pengalihdayaan.
 - b) *Site* memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. *Site* bertanggung jawab memastikan agar CB memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal diperlukannya audit.
 - c) *Site* memiliki sistem kendali tercatat yang memiliki prosedur tegas yang mengatur proses yang dialihdayakan, yang disampaikan kepada kontraktor yang berkepentingan.
 - d) *Site* yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat wajib memastikan lebih lanjut (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses yang sebagaimana mestinya kepada CB terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diumumkan terlebih dahulu.
- 5.5.3 *Site* wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.
- 5.5.4 Sebelum melakukan audit berikutnya, *Site* wajib menyampaikan terlebih dahulu nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.

¹ http://data.globalforestwatch.org/datasets/5c026d553ff049a585b90c3b1d53d4f5_34

5.6 Penjualan dan barang keluar

5.6.1 *Site* pemasok wajib memastikan tersedianya informasi minimal sebagai berikut ini untuk produk-produk bersertifikat RSPO, dalam bentuk dokumen.

- a) nama dan alamat pembeli
- b) nama dan alamat penjual
- c) tanggal muat atau pengapalan/pengiriman
- d) tanggal dikeluarkan dokumen tersebut
- e) deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (Penjagaan Identitas, Segregasi, atau Kesetimbangan massa, atau singkatannya yang telah disetujui)
- f) kuantitas produk yang dikirim
- g) semua dokumen transportasi terkait
- h) nomor sertifikat rantai pasok penjual
- i) nomor pengenal unik

5.6.2 Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam satu dokumen tunggal atau beberapa dokumen yang dikeluarkan untuk produk-produk sawit bersertifikat RSPO (contohnya nota pengiriman, dokumen pengiriman, dan dokumen spesifikasi).

5.6.3 Untuk *Site-Site* yang diwajibkan untuk mengumumkan dan memastikan penjualan dalam fasilitas TI RSPO, hal ini harus turut mencakup pembuatan Pengumuman Pengiriman/Pengumuman dan Konfirmasi pada fasilitas TI RSPO setiap kali pengiriman atau setiap kelompok pengiriman. Lih. bagian 5.7.1 pada dokumen ini untuk panduan lebih lanjut.

5.7 Pendaftaran transaksi

5.7.1 Pelaku rantai pasok yang:

- a) merupakan PKS², pedagang³, *crusher*, dan penyuling; dan
- b) mengambil alih kepemilikan secara legal dan/atau menangani secara fisik produk-produk sawit lestari bersertifikat RSPO yang ada dalam skema panen Landasan TI RSPO (Gambar 2 dan 3, Lampiran 1) harus mendaftarkan transaksinya ke dalam landasan TI RSPO dan memberi konfirmasi setelah mendapatkan tanda terima, jika ada.

5.7.2 Para pelaku rantai pasok yang terlibat sebagaimana disebutkan pada Bagian 5.7.1 di atas wajib melakukan tindakan-tindakan berikut ini dalam Landasan TI RSPO.

- a) Pemberitahuan Pengiriman: Wajib dilakukan oleh PKS jika produk bersertifikat RSPO dijual sebagai bersertifikat RSPO kepada penyuling, *crusher*, dan pedagang tidak lebih dari tiga bulan sejak pengiriman, di mana tanggal pengiriman merupakan tanggal yang dicatat pada Konosemen (*Bill of Lading*) atau dokumen pengiriman.

² Termasuk PKS mandiri

³ Pedagang yang bersertifikat atau memegang izin pedagang yang mengambil alih kepemilikan secara legal dan/atau menangani secara fisik produk sebagaimana diatur pada Lampiran 1, harus melakukan transaksi pada Landasan TI RSPO. Jika transaksi didaftarkan oleh pemasok dan klien pedagang secara langsung pada Landasan TI RSPO, maka pedagang tidak wajib mendaftarkan transaksi tersebut.

- b) Konfirmasi Pemberitahuan Pengiriman: Wajib dilakukan oleh penyuling, *crusher*, dan pedagang dalam waktu tiga bulan sejak diterbitkannya Pemberitahuan Pengiriman.
- c) Pemberitahuan: Wajib dilakukan oleh penyuling, *crusher*, dan pedagang jika produk bersertifikat RSPO yang ada dalam skema panen (Gambar 2 dan Gambar 3, Lampiran 1) dijual sebagai bersertifikat RSPO. Pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan sejak pengiriman fisik produk.
- d) Konfirmasi Pemberitahuan: Wajib dilakukan oleh penyuling dan pedagang dalam waktu tiga bulan sejak penerimaan produk bersertifikat.
- e) Penelusuran: Wajib dilakukan oleh penyuling dan pedagang jika produk bersertifikat RSPO dijual sebagai bersertifikat RSPO kepada pelaku yang berada dalam rantai pasok dengan jumlah yang melebihi apa yang ada dalam penyulingan. Volume tersebut harus ditelusuri dalam waktu tiga bulan sejak pengiriman secara fisik. Penelusuran akan menghasilkan dokumen penelusuran yang memiliki nilai nomor ketertelusuran unik. Penelusuran dapat dilakukan secara terkonsolidasi.
- f) Penghapusan: Jika volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau kerusakan harus dihapus. Volume tersebut harus dihapus dalam kurun waktu berlakunya izin.

5.8 Pelatihan

- 5.8.1 Organisasi wajib memiliki rencana pelatihan mengenai persyaratan SCCS RSPO, yang ditinjau setiap tahun dan didukung dengan catatan pelatihan yang disediakan bagi staf.
- 5.8.2 Pelatihan yang tepat harus diberikan oleh organisasi kepada personel yang melakukan tugas-tugas penting agar penerapan persyaratan SCCS berjalan efektif. Pelatihan harus spesifik dan sesuai dengan tugas yang dilakukan.
- 5.8.3 Catatan pelatihan harus dikelola.

5.9 Pencatatan

- 5.9.1 Organisasi wajib menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses.
- 5.9.2 Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya dua tahun dan mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang disimpan.
- 5.9.3 Jika kuantitas yang tepat tidak tersedia, organisasi harus menjelaskan perkiraan volume kandungan minyak sawit/PKO (kategori terpisah) yang ada dalam produk sawit bersertifikat RSPO, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. Organisasi wajib menyimpan catatan terkini tentang volume yang dibeli (masukan/*input*) dan diklaim (keluaran/*output*) sebelum Audit Pengawasan Tahunan 1⁴ (ASA1). Dokumen ini penting untuk tujuan audit.

⁴ Mengingat ASA1 harus dilakukan antara 8 hingga 12 bulan sejak tanggal diterbitkannya sertifikat, maka jangka waktu audit ini kurang dari 12 bulan.

JUMLAH PRODUK BERSERTIFIKAT YANG DIBELI DAN DI-KLAIM			
Volume yang dilaporkan dalam Kg atau MT?			▼
Periode Pelaporan adalah 12 bulan terakhir yang berakhir pada (dd/mm/yyyy)			
		Palm Oil (CSPO)	Palm Kernel Oil (CSPKO)
IP	Perkiraan total volume produk minyak sawit bersertifikat RSPO <u>IP</u> yang DIBELI		
	Perkiraan total volume produk Bersertifikat RSPO <u>IP</u> yang DI-KLAIM		
SG	Perkiraan total volume produk minyak sawit bersertifikat RSPO <u>SG</u> yang DIBELI		
	Perkiraan total volume produk Bersertifikat RSPO <u>SG</u> yang DI-KLAIM		
MB	Perkiraan total volume produk minyak sawit bersertifikat RSPO <u>MB</u> yang DIBELI		
	Perkiraan total volume produk Bersertifikat RSPO <u>MB</u> yang DI-KLAIM		
TOTAL	Perkiraan total volume produk minyak sawit bersertifikat RSPO yang DIBELI	-	-
	Perkiraan total volume produk bersertifikat RSPO yang DI-KLAIM	-	-

	Palm Oil (PO)	Palm Kernel Oil (PKO)
Dari total minyak sawit yang DIBELI tiap tahunnya, berapakah persentase yang bersertifikat RSPO? (perkiraan kasar)		
Perkiraan TOTAL volume produk minyak sawit yang DIBELI		
Perkiraan TOTAL produk minyak sawit TIDAK BERSERTIFIKAT yang DIBELI		

5.9.4 Untuk PKS mandiri, perkiraan jumlah tonase produk CPO dan PK harus dimasukkan dalam fasilitas TI RSPO, sertifikat rantai pasok, dan laporan audit ringkasan publik. Jumlah volume ini merupakan total volume produk sawit bersertifikat (CPO dan PK) yang diizinkan untuk diproduksi oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Kemudian tonase aktual yang diproduksi harus dicatat pada setiap laporan pengawasan tahunan.

5.10 Faktor konversi

5.10.1 Jika dapat dilakukan, harus diterapkan nilai konversi untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk jumlah keluaran (*output*) bersertifikat yang tersedia dari masukan (*input*) terkait. Organisasi dapat menentukan dan mengatur nilai konversinya sendiri, yang harus dilakukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten. Panduan nilai konversi tersedia pada Aturan RSPO untuk Oleokimia dan Turunannya. Hal ini sesuai untuk turunan Minyak Sawit dan PKO karena produk-produk ini digunakan dalam industri oleokimia dan perawatan pribadi.

5.10.2 Nilai konversi harus diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi sesuai kinerja aktual atau nilai rerata industri, jika memungkinkan.

5.11 Klaim

5.11.1 *Site* hanya dapat membuat klaim terkait dengan penggunaan atau dukungan produk sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.

5.12 Pengaduan

5.12.1 Organisasi wajib membuat dan mengelola prosedur tercatat untuk penerimaan dan penyelesaian pengaduan pemangku kepentingan.

5.13 Tinjauan manajemen

5.13.1 Organisasi wajib melakukan tinjauan manajemen tahunan dengan rentang waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.

5.13.2 Masukan (*input*) untuk tinjauan manajemen harus mencakup informasi mengenai hal-hal berikut ini.

- a) Tindak lanjut yang dihasilkan dari tinjauan pengelolaan sebelumnya.
- b) Hasil audit internal yang mencakup SCCS RSPO.
- c) Umpan balik dari pemangku kepentingan.
- d) Status tindakan pencegahan dan perbaikan.
- e) Perubahan yang dapat memengaruhi sistem manajemen.
- f) Rekomendasi untuk perbaikan.

5.13.3 Keluaran (*output*) dari tinjauan manajemen harus mencakup segala keputusan dan tindakan yang terkait dengan hal-hal berikut ini.

- a) Peningkatan efektivitas sistem manajemen beserta prosesnya.
- b) Sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sistem yang efektif.

6. Model rantai pasok - persyaratan dalam bentuk modul

Bagian standar berikut ini mengatur Model Rantai Pasok RSPO, yang disajikan secara terpisah sebagai Modul A hingga C. Suatu organisasi wajib menerapkan sekurang-kurangnya satu atau beberapa modul selain dari Persyaratan Umum Lacak Balak untuk Rantai Pasok yang diatur pada bagian 5 di atas.

Berikut ini adalah modul-modul yang tersedia saat ini:

Modul A - Penjagaan Identitas (IP)


Modul B - Segregasi (SG)

Modul C - Keseimbangan Massa (MB)

Modul A - Penjagaan Identitas (IP)

A.1 Definisi

- A.1.1 Model rantai pasok Penjagaan Identitas (IP) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir dapat diidentifikasi secara unik oleh PKS IP tunggal bersertifikat RSPO. Semua peserta rantai pasok harus memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tetap terisolasi dari semua sumber minyak sawit lainnya di seluruh rantai pasok (termasuk di dalamnya sumber CSPO RSPO lainnya).



A.2 Persyaratan rantai pasok

- A.2.1 *Site* wajib memastikan bahwa produk sawit IP RSPO dijaga agar tetap terisolasi dari semua sumber minyak sawit lainnya dan dapat diidentifikasi hingga ke satu PKS bersertifikat RSPO beserta rantai pasok bersertifikatnya.


A.3 Pengolahan

- A.3.1 *Site* wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur tercatat dan melalui pencatatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dipisahkan dari produk sawit tidak bersertifikat RSPO dan produk sawit dari PKS bersertifikat lainnya, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan agar tetap 100% terpisah.

Modul B - Segregasi (SG)

B.1 Definisi

- B.1.1 Model rantai pasok Segregasi (SG) memastikan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO yang dikirim kepada pengguna akhir hanya berasal dari PKS bersertifikat IP. Model ini memperbolehkan pencampuran produk sawit bersertifikat RSPO dari berbagai sumber bersertifikat.



B.2 Persyaratan rantai pasok

- B.2.1 Pendekatan Segregasi mengharuskan produk-produk sawit bersertifikat RSPO tetap dipisah dari produk-produk sawit non sertifikat RSPO pada setiap tahap produksi, pengolahan, penyulingan, dan proses di pabrik pada seluruh rantai pasok. Model ini memperbolehkan pencampuran segala produk sawit bersertifikat IP dan/atau SG RSPO dari berbagai sumber bersertifikat. Produk sawit fisik bersertifikat yang dikirim kepada pengguna akhir dapat ditelusuri hingga ke beberapa PKS bersertifikat RSPO.

B.3 Pengolahan

- B.3.1 *Site* wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur dan pencatatan yang jelas bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dipisahkan dari produk sawit tidak bersertifikat RSPO, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan agar tetap 100% terpisah.


Modul C - Keseimbangan Massa (MB)

C.1 Definisi

C.1.1 Model rantai pasok Keseimbangan Massa (MB) secara administratif memantau perdagangan produk sawit bersertifikat RSPO di seluruh rantai pasok. Model ini menjadi pendorong umum perdagangan produk sawit bersertifikat RSPO. MB hanya dapat dioperasikan pada tingkat *Site* (klaim MB tidak dapat dialihkan dari *Site* satu ke *Site* lainnya).

Pada model rantai pasok MB ini, setiap peserta di dalam rantai pasok dapat menunjukkan komitmennya terhadap produksi sawit bersertifikat RSPO dan secara aktif mendorong perdagangan produk-produk sawit bersertifikat RSPO.

Selain itu, produk-produk sawit bersertifikat RSPO dan non RSPO dapat dicampur di segala tahap pada rantai pasok di sistem MB ini dengan syarat seluruh kuantitas *Site* dikendalikan. Produk sawit bersertifikat yang dikirim kepada pengguna akhir di bawah model rantai pasok MB dapat ditelusuri hingga ke beberapa PKS bersertifikat RSPO.



C.2 Persyaratan Rantai Pasok

Dasar persyaratan rantai pasok untuk MB harus terdiri atas rekonsiliasi antara kuantitas produk sawit bersertifikat RSPO yang dibeli dan kuantitas produk sawit bersertifikat RSPO yang dijual. Hal ini mencakup pengendalian pembelian dan penjualan produk sawit bersertifikat RSPO beserta turunannya, yang harus diverifikasi secara mandiri. Tidak ada persyaratan untuk penyimpanan, pengangkutan, atau pengendalian secara terpisah pada proses produksi.

C.3 Pengolahan

- C.3.1 *Site* wajib memastikan bahwa kuantitas masukan (*input*) dan keluaran (*output*) secara fisik (volume atau berat) dari produk sawit MB RSPO pada *Site* fisik dipantau.
- C.3.2 *Site* wajib memastikan agar keluaran (*output*) produk sawit MB RSPO yang dipasok kepada konsumen dari lokasi fisik tidak melebihi masukan (*input*) produk sawit bersertifikat RSPO yang diterima di lokasi fisik, dengan menggunakan sistem penghitungan yang dilakukan secara berkelanjutan (lih. C.4.1) dan/atau periode inventarisasi tetap (lih. C.4.2). *Site* hanya boleh membuat satu sistem penghitungan pada satu waktu.

C.4 Sistem penghitungan

Lokasi wajib mengidentifikasi dan membuat salah satu sistem penghitungan berikut ini.

- C.4.1 Sistem Penghitungan yang dilakukan secara berkelanjutan:
 - a) Jika tengah menerapkan sistem penghitungan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka organisasi wajib memastikan agar kuantitas fisik masukan (*input*) dan keluaran (*output*) produk sawit MB RSPO pada lokasi fisik dipantau dengan segera (*real time*).
 - b) Jika tengah menerapkan sistem penghitungan yang dilakukan secara berkelanjutan, maka organisasi wajib memastikan agar data yang dikumpulkan dalam sistem penghitungan bahan tidak lebih banyak dari sebagaimana mestinya. Hanya data RSPO yang telah dicatat dalam sistem penghitungan bahan saja yang boleh dialokasikan untuk keluaran (*output*) yang dipasok oleh organisasi.
- C.4.2 Periode inventarisasi tetap:
 - a) Jika tengah menerapkan periode inventarisasi tetap, maka organisasi wajib memastikan agar kuantitas (volume atau berat) masukan (*input*) dan keluaran (*output*) produk sawit MB RSPO seimbang dalam satu periode inventarisasi tetap (tidak lebih dari tiga bulan).
 - b) Jika tengah menerapkan periode inventarisasi tetap, maka organisasi boleh mengumpulkan lebih banyak data jika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pembelian produk sawit MB RSPO yang dikirim pada periode inventarisasi mencakup kuantitas keluaran (*output*) RSPO yang dipasok.
 - c) Jika tengah menerapkan periode inventarisasi tetap, maka volume yang tidak terpakai dapat dialihkan ke dan dicatat dalam sistem penghitungan bahan pada periode inventarisasi berikutnya.

- d) Jika tengah menerapkan periode inventarisasi tetap, maka organisasi wajib memastikan agar sistem penghitungan bahan tidak melakukan penghitungan secara berlebihan pada akhir periode inventarisasi.


C.4.3 Hanya data RSPO yang telah dicatat dalam sistem penghitungan bahan pada periode inventarisasi (termasuk data yang dialihkan dari periode sebelumnya sesuai C.4.2.c) yang harus dialokasikan untuk keluaran (*output*) yang dipasok dalam periode inventarisasi.

C.5 Rasio konversi

C.5.1 Semua volume fraksi minyak sawit dan PKO beserta turunannya yang dikirimkan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai rasio konversi yang ditetapkan oleh RSPO (lih. bagian 5.10), dengan pengecualian untuk opsi yang disajikan pada C.5.3.

C.5.2 Kerugian produksi diabaikan untuk penyederhanaan dalam sistem MB.

C.5.3 *Site* dapat membeli produk minyak sawit dan inti sawit bersertifikat IP atau SG dengan volume atau berat tertentu, dan menggunakannya untuk mencocokkan penjualan turunan produk sawit dengan volume yang setara yang kemudian membawa klaim MB tanpa membutuhkan tautan fisik atau kimia antara produk IP atau SG yang didapat dan turunannya yang dijual dengan MB (lih. Gambar 1). Konversi dari produk IP atau SG menjadi MB diperbolehkan ke arah atas, menyamping, dan ke bawah pada pohon produksi yang sama.




Gambar 1. Konversi 1 banding 1
IP/SG menjadi MB

Catatan: Produk sawit IP/SG tidak dapat digunakan untuk mengimbangi klaim MB pada produk inti sawit atau sebaliknya.

Catatan: Praktik alokasi ini tidak diperbolehkan dalam konteks Arahan Energi Terbarukan di Uni Eropa (*European Renewable Energy Directive/RED*). Lih. Standar RED RSPO untuk biofuel EU.

1. Skema Hasil Minyak Sawit


Nilai yang ditunjukkan dalam skema hasil minyak sawit di bawah ini sudah tetap dan tidak dapat dimodifikasi. Organisasi dapat menggunakan hasil aktualnya dengan syarat hal tersebut dapat dijustifikasi pada saat audit. Oleh karena itu, nilai yang disajikan di bawah ini harus digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 2. Skema Hasil Minyak Sawit

2. Skema Hasil Minyak Inti Sawit

Nilai yang ditunjukkan dalam skema hasil minyak inti sawit di bawah ini sudah tetap dan tidak dapat dimodifikasi. Organisasi dapat menggunakan hasil aktualnya dengan syarat hal tersebut dapat dijustifikasi pada saat audit. Oleh karena itu, nilai yang disajikan di bawah ini harus digunakan sebagaimana mestinya.



Gambar 3. Skema Hasil Minyak Inti Sawit

1. Penjelasan

- 1.1. Organisasi wajib menentukan kawasan geografis, jumlah dan identitas *Site*, model rantai pasok, dan jenis operasi yang dicakup dalam sistem lacak balaknya. (Catatan: penghitungan MB hanya dapat dilakukan pada tingkat *Site*).
- 1.2. Kantor Pusat yang berperan sebagai kantor SKI dianggap sebagai *Site* yang berpartisipasi.
- 1.3. Kantor Pusat yang juga memiliki *Site* produksi dihitung sebagai satu *Site*.

2. Tanggung Jawab

- 2.1. Unit operasional wajib menunjukkan hubungan kontrak di antara mereka.
- 2.2. Kantor Pusat wajib melakukan pengelompokan unit operasional menjadi beberapa perangkat sesuai kegiatan yang dilakukan.
- 2.3. Kantor Pusat wajib memiliki SKI yang dikelola secara terpusat dan tercatat untuk pengelolaan dan pelaksanaan Persyaratan Lacak Balak RSPO.
- 2.4. Kantor Pusat wajib menunjuk perwakilan manajemen dengan tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan bahwa unit operasional mematuhi Persyaratan Lacak Balak RSPO.
- 2.5. Kantor Pusat wajib memiliki prosedur untuk mengeluarkan ketidaksesuaian jika suatu unit operasi diketahui tidak mematuhi persyaratan SCC RSPO.
- 2.6. Kantor Pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan *Site* yang berpartisipasi dari cakupan sistem multilokasi jika persyaratan partisipasi, atau terdapat ketidaksesuaian yang dikeluarkan oleh CB atau perusahaan itu sendiri, tidak diatasi oleh *Site* yang berpartisipasi tersebut.

3. Pelatihan

- 3.1. Sebagai bagian dari SKI, Kantor Pusat wajib membuat dan melaksanakan pelatihan untuk *Site* yang berpartisipasi guna memenuhi semua persyaratan lacak balak multilokasi RSPO yang berlaku.

4. Pencatatan

- 4.1. Kantor Pusat wajib menjaga agar catatan terpusat selalu akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses oleh semua *Site* yang berpartisipasi dan wajib bertanggung jawab untuk mengelola laporan yang mencakup semua aspek persyaratan multilokasi RSPO.

- 4.2. SKI wajib menentukan dan mempersiapkan dokumen pengelolaan bersama yang berlaku untuk semua unit operasional.
- 4.3. SKI wajib menentukan dokumen khusus *site (site-specific)* yang diwajibkan pada setiap unit operasional.
- 4.4. SKI wajib menyimpan semua dokumen dan catatan selama minimal dua tahun dan wajib mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang disimpan.

5. Audit internal

- 5.1 Kantor Pusat wajib melakukan sekurang-kurangnya audit internal tahunan pada setiap lokasi yang berpartisipasi guna mengetahui apakah sistem SCC:
 - a) Sesuai dengan pengaturan yang direncanakan, persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh organisasi;
 - b) Diterapkan dan dikelola secara efektif.
- 5.2 Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit, harus disertai tindakan perbaikan dan tindakan tersebut harus dilakukan tepat waktu dan sebagaimana mestinya.
- 5.3 Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus disediakan bagi CB ketika diminta.
- 5.4 Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus mendapatkan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- 5.5 Program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan status dan pentingnya proses dan kawasan yang akan diaudit, serta hasil dari audit sebelumnya. Kriteria, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit harus ditetapkan. Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit. Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.
 - a) Prosedur terdokumentasi harus dibuat untuk menetapkan tanggung jawab dan persyaratan untuk merencanakan dan melakukan audit, melakukan pencatatan, dan melaporkan hasil.
 - b) Rekaman audit beserta hasilnya harus dikelola sebagaimana mestinya.
 - c) Manajemen yang bertanggung jawab atas kawasan yang tengah diaudit wajib memastikan agar segala perbaikan dan tindakan perbaikan yang diperlukan dilakukan untuk menghapus ketidaksesuaian yang terdeteksi beserta penyebabnya.

6. Klaim

- 6.1. SKI wajib bertanggung jawab untuk memastikan agar semua penggunaan Merek Dagang RSPO dan semua klaim RSPO mengenai produk akhir sesuai dengan persyaratan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO melalui titik kendali pusatnya.

1. Penjelasan

- 1.1. Manajer Kelompok wajib menentukan kawasan geografis, jumlah dan identitas anggota kelompok, model rantai pasok, dan jenis operasi yang dicakup dalam skema sertifikasi kelompoknya.

2. Persyaratan Keanggotaan Sertifikasi Kelompok

- 2.1 Keanggotaan Sertifikasi Kelompok hanya dibatasi bagi perusahaan-perusahaan yang:
- merupakan entitas legal terpisah;
 - masing-masing menggunakan produk sawit hingga 500 MT per tahun (lih. klausul 2.4 berikut ini untuk persyaratan PKS).
- 2.2 Sertifikasi Kelompok tidak dibatasi hanya untuk satu negara dan dapat dilakukan lintas negara.
- 2.3 Kelompok harus terdiri atas anggota kelompok yang secara resmi telah setuju untuk bergabung dengan kelompok dan telah menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan Skema Sertifikasi Kelompok dan aturan kelompok yang bersangkutan. Keanggotaan kelompok bersifat sukarela. Pengguna mikro dapat menjadi bagian dari keanggotaan kelompok.
- 2.4 PKS tidak dapat bergabung dengan kelompok, kecuali PKS mandiri yang tidak memiliki basis pasoknya sendiri dan memproduksi produk minyak sawit hingga 5000 MT per tahun.
- 2.5 Anggota kelompok harus menandatangani pernyataan/deklarasi minat (*declaration of intent*) yang:
- mengakui dan menyepakati persyaratan dan tanggung jawab keanggotaan kelompok;
 - mengakui kepatuhannya terhadap persyaratan SCC RSPO;
 - memberikan wewenang kepada Manajer Kelompok untuk mengajukan sertifikasi atas nama anggota;
 - setuju untuk mengizinkan perwakilan Manajer Kelompok, CB, dan perwakilan Sekretariat RSPO mengakses lahan dan bangunannya beserta catatan terkait produk RSPO kapan saja;
 - setuju untuk memberikan rincian kontak terkini kepada Manajer Kelompok dan personelnya.
- 2.6 Anggota kelompok wajib menunjukkan bahwa mereka dapat melaksanakan model rantai pasok yang dipilih sebelum diterima sebagai anggota dan tetap melaksanakannya setelah diterima sebagai anggota.

- 2.7 Setiap anggota kelompok wajib menggunakan nomor sertifikat dan sub kode kelompoknya di semua dokumen sebagaimana diwajibkan dalam SCCS RSPO saat membeli dan menjual produk RSPO, termasuk acuan model rantai pasoknya (contohnya IP/SG/MB).
- 2.8 Jika penggunaan produk sawit diperkirakan melebihi 500 mt per tahun setelah diterima sebagai anggota kelompok, maka anggota tersebut harus memberitahukan Manajer Kelompok bahwa dirinya akan keluar dari kelompok sebelum tanggal jadi berikutnya keanggotaan kelompok. Selain itu, anggota tersebut juga wajib membuat rencana untuk mengikuti sertifikasi perorangan oleh CB terakreditasi SCC RSPO sebelum tanggal jadi keanggotaan kelompok berikutnya.
- 2.9 Biaya Keanggotaan Asosiasi Rantai Pasok RSPO harus ditanggung oleh entitas kelompok sesuai dengan tarif yang dikeluarkan RSPO. Entitas kelompok dapat secara sukarela bergabung dengan Keanggotaan Biasa (*Ordinary Membership*) RSPO jika ingin memperoleh manfaat tambahan, seperti misalnya hak suara di Majelis Umum RSPO.

3. Tanggung jawab entitas kelompok

- 3.1 Entitas kelompok harus merupakan:
 - a) entitas yang terdaftar secara legal di bawah undang-undang negara asal;
 - b) anggota RSPO.
- 3.2 Entitas kelompok wajib:
 - a) memiliki kontrak dengan CB yang terakreditasi;
 - b) menunjuk anggota perorangan sebagai Manajer Kelompok yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan SKI.
- 3.3 Anggota kelompok wajib membuktikan bahwa mereka merupakan bagian dari skema kelompok. Semua anggota kelompok harus memiliki hubungan legal dan/atau kontraktual dengan entitas kelompok.
- 3.4 Kelompok wajib memiliki SKI yang dikelola dan didokumentasikan secara terpusat untuk pengelolaan dan pelaksanaan persyaratan Standar Rantai Pasok RSPO.
- 3.5 Kelompok wajib memiliki Manajer Kelompok, yakni perwakilan manajemen yang ditunjuk bagi anggota kelompok dan Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok.
- 3.6 Persyaratan SCCS RSPO wajib diterapkan oleh setiap anggota kelompok. Manajer skema kelompok memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan agar semua anggota kelompok mematuhi persyaratan Standar Rantai Pasok RSPO.
- 3.7 Skema kelompok wajib memiliki prosedur untuk mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan jika anggota kelompok diketahui tidak mematuhi SCCS RSPO.
- 3.8 Manajer Kelompok memiliki wewenang untuk mengeluarkan anggota dari skema kelompok jika tidak memenuhi persyaratan partisipasi, atau jika segala ketidaksesuaian yang dikeluarkan CB atau Manajer Kelompok tidak dipatuhi oleh anggota kelompok yang berpartisipasi.

4. Tanggung jawab Manajer Kelompok

4.1 Manajer Kelompok wajib:

- a) bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan entitas kelompok terhadap standar yang berlaku, dan mengelola prosedur dan dokumentasi kelompok yang secara kolektif dikenal sebagai SKI;
- b) diberikan wewenang penuh untuk mengelola kelompok;
- c) bertanggung jawab untuk menentukan kawasan geografis yang dicakup dalam skema kelompok, jumlah dan identitas *site*, model rantai pasok, dan jenis operasi yang menjadi cakupan skema kelompok;
- d) bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membayar biaya keanggotaan RSPO;
- e) bertanggung jawab untuk memastikan segala persyaratan sertifikasi dilaksanakan sepenuhnya, termasuk tindakan perbaikan yang dikeluarkan oleh CB.

4.2 Manajer Kelompok wajib:

- a) memiliki sistem terdokumentasi untuk menetapkan misi, tujuan, kebijakan, serta prosedur manajemen operasional dan pengambilan keputusan, guna membuktikan kemampuannya dalam mengelola kelompok secara efektif dan sistematis;
- b) menyusun dan mengelola aturan kelompok;
- c) menyusun dan mengelola struktur manajemen kelompok yang menunjukkan tanggung jawab semua individu yang dipekerjakan oleh Manajer Kelompok untuk menjalankan kelompok;
- d) membuktikan adanya sumber daya (manusia, fisik, dan sumber daya terkait lainnya) yang memadai agar manajemen teknis dan administratif kelompok berjalan efektif dan tidak memihak;
- e) tidak boleh menerbitkan dokumen terkait sertifikasi yang tidak disahkan oleh CB;
- f) dapat menunjukkan pengetahuan yang sebagaimana mestinya mengenai persyaratan produksi sawit, Sistem dan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO, serta prosedur dan kebijakan kelompok internal;
- g) tidak memiliki konflik kepentingan yang berpotensi memberikan dampak pada pekerjaannya.

4.3 Manajer Kelompok dan/atau personelnnya harus dapat berkomunikasi dalam bahasa lokal dan/atau Bahasa Inggris.

5. Operasi Skema Kelompok

5.1 Manajer Kelompok mengajukan permohonan sertifikasi kepada CB terakreditasi SCC RSPO atas nama semua anggotanya dan CB mengaudit SKI sesuai persyaratan SCC RSPO. CB harus memverifikasi kemampuan Manajer Kelompok dalam mengelola ukuran kelompoknya. CB harus menerbitkan sertifikat beserta satu nomor sertifikat yang sama untuk semua anggota kelompok, di mana setiap anggota memiliki kode pengenalan unik.

- 5.2 SCC RSPO berlaku pada tingkat kelompok dan bagi semua anggota kelompok yang ingin memperdagangkan atau mengolah lebih lanjut serta menjual produk jadi maupun setengah jadi yang mengandung produk bersertifikat RSPO. Kelompok dan anggota kelompok tersebut harus menunjukkan kepatuhan penuh terhadap modul Standar Rantai Pasok RSPO terkait yang berlaku di operasi mereka.
- 5.3 Hanya entitas kelompok yang perlu mendaftar dan memiliki ID anggota fasilitas TI RSPO. Semua pendaftaran dan transaksi fasilitas TI RSPO harus dilakukan oleh Manajer Kelompok.
- 5.4 Anggota kelompok hanya dapat menggunakan IP, SG, dan MB di tingkat *site* (dan bukan di tingkat kelompok).

6. Prosedur manajemen kelompok

- 6.1 Tanggung jawab Manajer Kelompok untuk mengelola kelompok harus ditentukan dan didokumentasikan secara jelas, termasuk di dalamnya prosedur bagi anggota baru yang hendak bergabung dalam kelompok bersertifikat setelah pemberian sertifikat.
- Memberikan informasi dan/atau pelatihan bagi calon anggota dan anggota kelompok.
 - Melakukan audit perdana bagi calon anggota kelompok guna memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan sertifikasi model rantai pasok dan aturan kelompok yang berlaku sebelum memperoleh keanggotaan.
 - Memberitahukan CB perihal segala perubahan pada keanggotaan kelompok dalam waktu satu bulan sejak perubahan dilakukan.
 - Melakukan audit internal tahunan pada semua anggota kelompok untuk memastikan kepatuhan yang berkesinambungan terhadap persyaratan sertifikasi model rantai pasok yang berlaku.
 - Anggota kelompok wajib memberitahukan Manajer Kelompok jika penggunaan produk sawit diperkirakan akan melebihi 500 MT dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal bergabung dengan kelompok.
 - Jika persyaratan keanggotaan kelompok atau segala tindakan perbaikan yang diperintahkan Manajer Kelompok atau CB tidak dipatuhi, maka anggota kelompok harus dikeluarkan dari cakupan sertifikasi.
 - Memastikan agar segala penggunaan merek dagang atau klaim RSPO sesuai dengan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.
 - Menyimpan basis data terpusat terkait ringkasan pergerakan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) produk RSPO dalam jumlah kotor untuk setiap anggota kelompok.
- 6.2 Manajer Kelompok wajib memberikan dokumen dan penjelasan berikut ini kepada anggota kelompok.
- Salinan SCCS RSPO yang menjadi komitmen kelompok.
 - Salinan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.
 - Penjelasan perihal proses sertifikasi.
 - Penjelasan mengenai kebutuhan Manajer Kelompok dan hak CB dalam mengakses dokumentasi anggota kelompok dan penerapan SCCS untuk tujuan evaluasi dan pemantauan.
 - Penjelasan perihal persyaratan CB dan RSPO terkait informasi publik.

- f) Penjelasan perihal segala kewajiban terkait keanggotaan kelompok, seperti:
- i. Pengelolaan informasi untuk tujuan pemantauan;
 - ii. Penggunaan sistem pelacakan dan penelusuran produk RSPO, seperti misalnya fasilitas TI RSPO, jika ada;
 - iii. Kewajiban untuk memenuhi syarat atau tindakan perbaikan yang dikeluarkan oleh CB.
 - iv. Segala persyaratan khusus terkait pemasaran atau penjualan produk yang diatur dalam sertifikat.
 - v. Penggunaan merek dagang dan klaim produk RSPO;
 - vi. Penggunaan nomor sertifikat dan kode pengenalan unik SCC RSPO yang sebagaimana mestinya;
 - vii. Kewajiban keanggotaan kelompok yang lain; dan
 - viii. Penjelasan mengenai segala biaya terkait keanggotaan kelompok.

7. Pelatihan

- 7.1. Sebagai bagian dari SKI, Manajer Kelompok wajib membuat dan melaksanakan pelatihan bagi anggota skema untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam sistem lacak balak (*Chain of Custody*) RSPO.

8. Pencatatan

- 8.1. Manajer Kelompok wajib menjaga agar catatan terpusat selalu akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses oleh semua *site* yang berpartisipasi dan wajib bertanggung jawab untuk mengelola laporan yang mencakup semua aspek persyaratan SCC kelompok.
- 8.2. Dokumentasi manajemen kelompok harus mencakup:
- a) Pendokumentasian dan pemantauan semua anggota kelompok perorangan mengenai status keanggotaan, proses produksi, dan aspek terkait lainnya untuk memastikan kepatuhannya terhadap Standar Produksi Sawit Berkelanjutan RSPO dan persyaratan sertifikasi kelompok rantai pasok.
 - b) Jumlah anggota maksimal yang dapat didukung oleh sistem manajemen, sumber daya manusia, dan kapasitas teknis Manajer Kelompok saat ini.
 - c) Terdapat kebijakan dan prosedur komunikasi yang jelas antara Manajer Kelompok dan anggota kelompok.
- 8.3. Catatan dan laporan terpusat berikut ini harus senantiasa dipelihara dan diperbarui untuk setiap anggota kelompok.
- a) Daftar nama dan alamat
 - b) Rincian kontak lengkap
 - c) Tanggal keanggotaan
 - d) Kode pengenalan unik yang diberikan sesuai nomor sertifikat kelompok

- e) Tanggal anggota menandatangani pernyataan deklarasi minat seperti diatur dalam persyaratan keanggotaan kelompok
 - f) Tanggal keluar dari kelompok, jika ada, serta alasannya
 - g) Ringkasan semua produk sawit RSPO yang dibeli dan dijual
 - h) Model rantai pasok yang berlaku
 - i) Perkiraan penggunaan produk sawit dalam metrik ton per tahun
 - j) Jumlah kotor produk bersertifikat RSPO yang diolah dan diproduksi setiap tahun
 - k) Penggunaan merek dagang dan klaim RSPO
 - l) Audit perdana yang dilakukan sebelum diterima sebagai anggota kelompok
 - m) Catatan tahunan jumlah produk yang dibeli dan diklaim (lih. Sistem SCC RSPO – Lampiran 1)
 - n) Segala ketidaksesuaian yang dikeluarkan dan tindakan perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan
 - o) Panduan prosedur RSPO khusus anggota
- 8.4. Manajer Kelompok wajib menentukan dan menyusun dokumen manajemen umum yang berlaku bagi anggota kelompok.
- 8.5. Manajer Kelompok wajib menentukan dokumen khusus *site* yang diperlukan bagi setiap anggota kelompok.
- 8.6. Anggota kelompok wajib menyimpan panduan prosedur RSPO terkini yang menjelaskan secara rinci semua aspek operasi terkait persyaratan SCCS RSPO.
- 8.7. Manajer Kelompok wajib menyimpan semua dokumen dan catatan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang disimpan.
- 8.8. Anggota kelompok wajib menyimpan catatan yang terkini dan akurat dari semua masukan (*input*) dan keluaran (*output*) produk RSPO dan harus dapat senantiasa mencocokkan jumlah yang diminta oleh Manajer Kelompok. Pencocokan tersebut harus mempertimbangkan segala kontaminasi atau kerugian yang tidak dapat dihindari, proses produksi dan manufaktur, dan cara-cara yang digunakan.
- 8.9. Manajer Kelompok wajib memelihara semua catatan yang lengkap dan dapat diakses mengenai pergerakan produk RSPO yang terdaftar melalui fasilitas TI RSPO, jika ada.
- 8.10. Anggota kelompok wajib menyimpan rekaman dalam bentuk foto dan tulisan mengenai segala penggunaan merek dagang dan klaim RSPO.

9. Audit internal

- 9.1. Manajer Kelompok wajib melakukan audit internal terhadap setiap lokasi yang berpartisipasi sekurangnya sekali dalam satu tahun untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan SCCS skema kelompok.
- 9.2. Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan tersebut harus dilakukan tepat waktu dan sebagaimana mestinya.

- 9.3. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus tersedia bagi CB, jika diminta.

10. Klaim

- 10.1. Manajer Kelompok wajib bertanggung jawab untuk memastikan semua penggunaan merek dagang dan klaim RSPO terkait produk akhir sesuai dengan persyaratan RSPO melalui SKI kelompoknya.

Lampiran 4 – Book and Claim (BC)


1. Definisi

Model rantai pasok 'Book and Claim' (BC) memberikan kesempatan bagi PKS, *crusher*, pemasok luar buah swadaya, dan kelompok petani swadaya bersertifikat RSPO untuk menjual Kredit RSPO kepada pelaku di akhir rantai pasok, sekaligus menjual produk fisik sawit sebagai produk tidak bersertifikat/konvensional.

2. Penjelasan

Penjual Kredit RSPO: PKS (CSPO), *crusher* (CSPKO, CSPKE), pemasok luar buah swadaya (CSPO), dan petani swadaya (kredit IS: CSPO, CSPKO, CSPKE).

Pembeli Kredit RSPO: anggota RSPO yang ingin memenuhi semua (100%) komitmen berkelanjutan dapat membeli Kredit RSPO untuk mengganti volume produk sawit tidak bersertifikat/konvensional yang digunakan dalam prosesnya. Kredit RSPO tidak dapat dijual kembali oleh pembeli. Kredit RSPO dapat dibeli oleh Produsen Barang Konsumen dan diklaim atas nama anggota ritel dan/atau pemilik merek RSPO. Dengan membeli Kredit RSPO, pembeli dapat secara langsung memberikan insentif kepada penjual agar produksinya berkelanjutan.



3. Persyaratan rantai pasok

- 3.1. PKS bersertifikat RSPO dapat menjual Kredit CSPO RSPO. Jumlah Kredit RSPO yang dapat dijual PKS bergantung pada volume maksimal CSPO dari PKS bersertifikat dikurangi jumlah yang dijual secara fisik melalui IP dan MB. Jika terjadi kelebihan penjualan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah produksi, maka PKS perlu mengkompensasi dengan cara mengajukan permohonan kepada Sekretariat RSPO untuk membeli kembali (*buy-back*) Kredit RSPO.
- 3.2. *Crusher* inti sawit bersertifikat rantai pasok RSPO dapat menjual Kredit CSPKO dan/atau CSPKE RSPO. *Crusher* mendapatkan volumenya melalui pembelian Inti Sawit Bersertifikat RSPO.
- 3.3. Kelompok petani swadaya bersertifikat RSPO dapat menjual kredit IS-CSPO, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE RSPO. Jumlah kredit IS-CSPO, IS-CSPKO, dan IS-CSPKE yang dapat dijual petani swadaya ditentukan berdasarkan perkiraan keluaran (*output*) TBS tahunan (volume TBS bersertifikat) dan standar OER(20%)/KER(5%) yang berlaku di negara atau wilayah tersebut. Jika terjadi kelebihan penjualan yang disebabkan oleh kurangnya jumlah produksi, maka kelompok petani swadaya perlu mengkompensasi dengan cara mengajukan permohonan kepada Sekretariat RSPO untuk membeli kembali (*buy-back*) Kredit RSPO.
- 3.4. Pemasok luar buah bersertifikat dapat menjual Kredit CSPO RSPO. Jumlah kredit CSPO yang dapat dijual pemasok luar buah ditentukan berdasarkan perkiraan keluaran (*output*) TBS tahunan (volume TBS bersertifikat) dan standar OER.
- 3.5. Hanya anggota RSPO yang merupakan PKS, *crusher* inti sawit, pemasok luar buah, dan kelompok petani swadaya, yang dapat menjual Kredit RSPO selama memiliki sertifikat/izin (*license*) RSPO yang valid di fasilitas TI RSPO. Masa berlaku volume PKS, pemasok luar buah, dan kelompok petani swadaya bersertifikat hanya berlaku sampai tanggal berakhirnya *license* dan pengalihan volume ke periode berikutnya tidak boleh dilakukan. Mengingat *crusher* inti sawit hanya bersertifikat rantai pasok, maka volumenya dapat dialihkan ke periode *license* berikutnya.
- 3.6. Hanya anggota RSPO, kecuali PKS, *crusher* inti sawit, pemasok luar buah, dan kelompok petani swadaya, yang dapat membeli Kredit RSPO. Masa berlaku Kredit RSPO yang dibeli pembeli adalah satu tahun sejak tanggal pembelian.
- 3.7. Kredit RSPO hanya boleh diperdagangkan di pasar *online* melalui sistem TI RSPO atau melalui kesepakatan di luar fasilitas TI RSPO (*off-market deals*). Kesepakatan di luar fasilitas TI RSPO ini harus dilaporkan dalam sistem TI RSPO oleh salah satu pihak yang ada pada saat kesepakatan tersebut dibuat.
- 3.8. Anggota RSPO dapat membeli Kredit RSPO untuk menutupi penggunaan produk sawit tidak bersertifikat/konvensional (kecuali oleokimia dan turunannya) yang ditentukan berdasarkan rasio satu banding satu (contohnya 1 kredit CSPO untuk menutupi 1 ton stearin sawit). Untuk oleokimia dan turunannya, gunakan rasio yang dijelaskan dalam Aturan RSPO untuk Oleokimia dan Turunannya (lih. Lampiran 6).

- 3.9. Audit *Book and Claim* harus dilakukan setelah tingkat kualifikasi 500 Kredit RSPO diklaim oleh suatu organisasi pada tahun kalender tertentu. Selain itu, jika klaim dialihkan, maka tingkat kualifikasi 500 Kredit RSPO berlaku bagi organisasi yang menerima klaim tersebut. Organisasi tersebut harus melibatkan CB terakreditasi untuk melakukan audit dengan menggunakan daftar periksa *Book and Claim* .

Untuk informasi lebih lanjut mengenai model Book and Claim, lih. syarat dan ketentuan penyedia layanan 'Book and Claim ' di situs web RSPO (www.rspo.org)

4. Klaim pasar

- 4.1. Pembeli Kredit RSPO dapat membuat klaim pasar selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian kredit tersebut.
- 4.2. Klaim pasar wajib mematuhi Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.

1. Pendahuluan

Pengguna minyak sawit mikro merupakan organisasi yang menggunakan produk minyak sawit dengan jumlah volume sangat rendah, yakni kurang dari 1000 kg produk sawit per tahun. Jumlah ini merupakan total volume semua produk sawit yang digunakan (baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat).

2. Opsi

Pengguna mikro yang ingin mengikuti audit yang lebih sederhana ini memiliki dua opsi, yaitu SCC perorangan atau kelompok.

2.1. SCC perorangan untuk pengguna mikro

Audit sertifikasi perdana dan audit resertifikasi harus dilakukan langsung di lapangan. CB dapat mengganti audit pengawasan tahunan dengan audit jarak jauh.

Berikut ini merupakan informasi yang harus diberikan perusahaan bersertifikat sebelum pelaksanaan audit oleh CB terakreditasi.

- a) Daftar semua pembelian produk sawit konvensional dan bersertifikat (total volume harus dipastikan kurang dari 1000 kg) pada tahun lalu sebelum sertifikasi atau sejak audit terakhir dilakukan.
- b) Daftar semua penjualan MB, SG, dan IP sejak audit terakhir dalam bentuk Excel atau yang diperoleh dari sistem internal.
- c) Daftar sertifikat dan/atau izin (*license*) yang valid dari pemasok bersertifikat RSPO yang telah diverifikasi melalui situs web RSPO.
- d) Terdapat sekurangnya satu faktur dari pemasok bersertifikat RSPO yang berisikan nomor sertifikat rantai pasok dan model rantai pasok penjual.

Auditor akan memverifikasi informasi ini, mengajukan permohonan perpanjangan izin di fasilitas TI RSPO, dan mengunggah sertifikat serta laporan audit.

Saat pengguna mikro mengubah prosedur produksinya atau menggunakan produk lebih dari 1000 kg, maka audit harus dilakukan langsung di lapangan.

2.2. Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok untuk pengguna mikro

Pengguna mikro dapat bergabung dalam kelompok dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Lampiran 3 untuk skema Sertifikasi Kelompok Rantai Pasok.

Audit sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan audit resertifikasi harus dilakukan langsung di lapangan. Akan tetapi, audit pengawasan tahunan harus dilakukan di tingkat Manajer Kelompok tanpa mengambil sampel dari pengguna mikro.

Manajer Kelompok melakukan audit terhadap calon anggota kelompok untuk memastikan agar mereka mematuhi persyaratan sertifikasi model rantai pasok serta aturan kelompok yang berlaku sebelum memperoleh keanggotaan (bagian dari klausul 6.1).

Pengecualian akan diberlakukan untuk audit internal tahunan sebagaimana diatur dalam klausul 9.1.

- a) Manajer Kelompok wajib melaksanakan sekurangnya audit internal tahunan terhadap setiap *site* yang berpartisipasi untuk memastikan kepatuhan *site* terhadap persyaratan dalam SCCS untuk skema kelompok.
- b) Audit internal tahunan ini dilakukan oleh Manajer Kelompok melalui audit jarak jauh.
- c) Jika pengguna mikro mengubah prosedur produksinya, atau menggunakan produk lebih dari 1000 kg, maka mereka dianggap sebagai anggota kelompok biasa.

Lampiran 6 – Aturan RSPO untuk Oleokimia dan Turunannya

1. Pendahuluan

- 1.1. Lampiran ini merupakan pelengkap dari Modul A/B/C SCCS RSPO yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi oleokimia dan turunannya.
- 1.2. Aturan tersebut tidak mencakup semua opsi pasar turunan oleokimia. Semua peserta rantai pasok harus mendokumentasikan kegiatan rantai pasoknya secara transparan dan sebagaimana mestinya untuk memungkinkan adanya pemeriksaan oleh auditor.
- 1.3. Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (*Frequently Asked Question/FAQ*) disediakan sebagai panduan pelaksanaan lampiran ini. FAQ dapat dilihat di situs web RSPO (www.rspo.org).


2. Definisi

Faktor Destilasi	Pemurnian asam lemak campuran dengan destilasi untuk menghasilkan asam lemak murni.
Faktor komposisi asam lemak dan alkohol lemak	Proporsi panjang rantai asam/alkohol lemak pada produk dibandingkan dengan bahan mentah.
Pengalihan klaim MB	Pengalihan klaim MB berbasis volume pada sistem pemesanan (<i>booking system</i>).
Panduan rantai karbon MPOB	Dewan Minyak Sawit Malaysia (<i>Malaysian Palm Oil Board/MPOB</i>); menentukan sumber minyak berdasarkan distribusi rantai karbon.
Produk sawit	Produk yang dihasilkan oleh tanaman sawit, termasuk buah dan inti sawit.
Fraksi minyak sawit dan PKO	Olein, stearin.
Oleokimia dasar	Produk yang diperoleh dari proses perubahan struktur trigliserida awal.
Faktor konversi produk	Faktor berbasis berat molekul yang menentukan bagian rantai karbon berbasis sawit pada bagian produk sawit dibandingkan dengan non-sawit dalam turunan oleokimia sekunder.
Faktor hilangnya produk	Terjadinya kehilangan produk pada proses destilasi, transesterifikasi, dan pemisahan.
Hasil produk	Skema hasil untuk minyak dan fraksinya sebagaimana diatur dalam SCCS dan/atau skema hasil Oleokimia Dasar yang diuraikan dalam tabel 3a dan 3b.
Turunan oleokimia sekunder	Produk yang diperoleh setelah melakukan beberapa langkah konversi kimia dengan Oleokimia Dasar yang berfungsi sebagai prekursor.
Faktor pemisahan	Pemisahan (atau hidrolisis) molekul trigliserida dari lemak dan minyak di air untuk menghasilkan gliserol dan campuran asam lemak.
Faktor transesterifikasi	Transesterifikasi minyak dan lemak nabati menjadi metil ester asam lemak.

3. Cakupan

3.1. Cakupan bahan mentah

Cakupan lampiran ini terbatas hanya untuk Oleokimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder utama (lih. definisi di Bab 2, ilustrasi pada Grafik 1, dan Tabel 1). Namun demikian, pada prinsipnya lampiran ini dapat digunakan sebagai panduan untuk turunan sekunder hilir lainnya. Minyak sawit, PKO, atau fraksinya harus ditentukan berdasarkan panduan panjang rantai karbon MPOB (lih. Tabel 2) untuk mengetahui apakah produk-produk tersebut merupakan bahan baku dasar untuk minyak. Jika bahan baku dapat saling ditukar untuk menghasilkan turunan yang sama, maka bahan baku yang dipilih pada proses aktual harus dibuat transparan bagi CB. Jika produk MB terbuat dari campuran minyak sawit dan PKO, maka cakupan minyaknya dapat ditentukan berdasarkan komponen minyak utama pada produk tersebut.



3.2. Cakupan modul Rantai Pasok RSPO

Lampiran ini mencakup modul Rantai Pasok RSPO skema IP, SG, MB, dan *Book and Claim*.

4. Panduan Penghitungan Umum

Faktor-faktor penghitungan berfokus pada turunan yang terdiri dari sebagian besar rantai karbon C6 - C18. Berikut adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan lampiran ini.

- Produk dengan rantai karbon dominan >C18. Produk-produk tersebut tidak berasal dari minyak sawit atau PKO.
- Minyak mentah dan yang sudah disuling (RBD), fraksinya, distilat, dan residu hasil penyulingannya (contohnya PFAD); mengikuti skema hasil pada Lampiran 1.

4.1. Skema SG/IP

- 4.1.1 Produk SG/IP diperoleh melalui persyaratan segregasi yang sebagaimana mestinya di seluruh proses produksi dan penanganan.
- 4.1.2 Penghitungan cakupan Oleokimia Dasar (lih. Grafik 1) harus menggunakan faktor berbeda yang didasarkan pada kebutuhan minyak aktual (faktor hasil). Faktor hasil dalam dokumen ini (lih. Tabel 3) hanya dapat digunakan sebagai panduan, dan produsen harus mendokumentasikan kegiatan rantai pasok untuk pemeriksaan oleh auditor. Produsen harus menerapkan faktor berbasis hasil pada Oleokimia Dasar (lih. Tabel 3).
- 4.1.3 Produsen Turunan Oleokimia Sekunder (lih. Grafik 1) harus menerapkan faktor konversi standar untuk Turunan Oleokimia Sekunder sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 sebagai panduan (tidak wajib), dengan kemungkinan penggunaan hasil yang spesifik berdasarkan data khusus yang dihimpun sendiri.
- 4.1.4 Jika faktor konversi produk Turunan Oleokimia Sekunder belum diatur dalam dokumen yang sudah ada atau akan dihitung berdasarkan data khusus yang dihimpun sendiri, maka panduan penghitungan pada bagian 4.4 (lih. Grafik 9) harus diterapkan.

4.2. Skema MB

Panduan ini akan mengklarifikasi beberapa unsur-unsur kunci khusus dalam penerapan Skema MB untuk Oleokimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder.


4.2.1 Aturan 1:1

Aturan 1:1 harus diterapkan pada Oleokimia Dasar yang berasal dari cakupan produk PKO, fraksi, destilasi, atau residunya (lih. Grafik 2) karena berat molekulnya tidak berbeda secara signifikan dengan minyak prekursor. Aturan 1:1 juga harus diterapkan pada gliserol yang tidak memiliki identitas prekursor atau referensi rantai karbon.

Cakupan Turunan Oleokimia Sekunder harus menerapkan aturan 1:1 yang diikuti dengan faktor penghitungan produk berdasarkan faktor konversi berbasis berat molekul sebagai panduan (tidak wajib) dengan kemungkinan penggunaan hasil yang spesifik berdasarkan data khusus yang dihimpun sendiri (lih. Tabel 4). Jika faktor konversi produk Turunan Oleokimia Sekunder belum diatur dalam dokumen ini, maka panduan yang terdapat pada bagian 4.4 harus diterapkan.

Graph 2 - 1:1 rule (basis palm kernel oil)


MB claim



Jumlah turunan Oleokimia Dasar dan Sekunder yang terbuat dari produk minyak sawit, fraksi, destilasi, atau residunya (lih. Grafik 3) terbatas karena adanya prasyarat panjang rantai karbon (lih. Tabel 2). Meskipun demikian, aturan yang sama tetap berlaku.

Untuk bahan dasar sabun (yang terbuat dari hasil saponifikasi minyak atau netralisasi asam lemak), sebagian besar kebutuhan minyak harus didasarkan pada total kandungan bahan lemak yang dipengaruhi kadar air 'soap noodle'. Jika kadar air soap noodle adalah 18% atau kurang, maka faktor konversi sebesar 0,7 harus diterapkan; sedangkan jika kadar airnya di atas 18%, maka faktor konversi yang harus diterapkan yakni sebesar 0,6.

Graph 3 - 1:1 rule (basis palm oil)




4.2.2 Pengalihan klaim MB di hilir/hulu

Untuk Olekimia dasar dan Turunan Olekimia Sekunder yang terbuat dari cakupan produk PKO, fraksi, destilasi, atau residunya, pengalihan klaim MB hanya berlaku di hilir (lih. Grafik 4). Aturan yang sama juga berlaku bagi Olekimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder yang terbuat dari minyak sawit (lih. Grafik 5). Sebagai contoh, pengalihan klaim MB di hilir dari asam lemak kembali menjadi betain diperbolehkan. Sementara itu, pengalihan klaim MB di hulu dari alkohol lemak kembali menjadi PKO, atau dari betain di hulu menjadi asam lemak, tidak boleh dilakukan.


Graph 4 - Palm kernel oil MB claim transfer downstream/upstream

MB claim



* This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product

Graph 5 - Palm oil MB claim transfer downstream/upstream





4.2.3 Referensi silang untuk pengalihan klaim MB

Pengalihan klaim MB di dalam bagian tertentu yang ditandai dengan warna merah (lih. Grafik 6) diperbolehkan. Sebagai contoh, perubahan asam lemak menjadi alkohol lemak atau perubahan natrium lauret-2 sulfat menjadi betain diperbolehkan. Akan tetapi, referensi silang tidak dapat dilakukan pada gliserol karena tidak memiliki identitas prekursor atau referensi rantai karbon⁵.

Aturan yang sama juga berlaku bagi Oleokimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder yang terbuat dari minyak sawit (lih. Grafik 7).

⁵ Jika terdapat bukti referensi prekursor atau rantai karbon pada gliserol yang menunjukkan sumber yang sama (minyak sawit atau PKO); referensi silang untuk pengalihan klaim MB diperbolehkan.

Graph 6 - Palm kernel oil MB claim transfer cross-referencing




Not relevant for this paper; rules covered in RSPO SCCS

Not relevant for this paper; rules covered in RSPO Market Communication

Allowed area of cross-referencing

* This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product

Graph 7 - Palm oil MB claim transfer cross-referencing



4.3. Kredit RSPO/ Book&Claim

Penghitungan *Book and Claim* (B&C) pada cakupan Oleokimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder (lih. Grafik 1) harus menggunakan faktor konversi standar seperti yang disajikan dalam Tabel 4 sebagai panduan (tidak wajib) dengan kemungkinan penggunaan hasil yang spesifik berdasarkan data khusus yang dihimpun sendiri.

Jika faktor konversi produk Turunan Oleokimia Sekunder belum diatur dalam dokumen ini, maka panduan penghitungan yang terdapat pada bagian 4.4 (lih. Grafik 9) harus diterapkan.

4.4. Prinsip panduan untuk menghitung faktor konversi Turunan Oleokimia Sekunder

Lih. Tabel 4 untuk semua faktor konversi produk yang telah dihitung.

Jika faktor konversi Turunan Oleokimia Sekunder belum diatur dalam Tabel 4, maka struktur panduan yang terdapat pada grafik 9 harus diterapkan untuk mendapatkan faktor konversi yang tepat.

Pada produk SG, faktor konversi dapat dijadikan panduan jika hasil fisik aktual digunakan.

Faktor konversi (contohnya 1 = 100% kandungan minyak sawit/PKO) produk menunjukkan jumlah minyak sawit/PKO yang terdapat pada produk akhir tidak bergantung pada jumlah bahan yang diolah.

Graph 9 – determination of new secondary oleoderivative conversion factors

This factor determines the proportion of palm vs. non-palm portion of the product based on molecular weight. In the case where a product conversion factor is not covered in the existing document yet, the **guideline** to establish the product conversion factor is listed below.


1. Split product into components (until all reactants are identified)
2. Investigate origin of reactants (whether palm, palm kernel oil, fractions or residues or not)
3. Define average chemical structure of the product (see picture 2)
4. Apply molecular weight calculation (see picture 1)
5. Calculate ratio palm-based vs. not palm-based for single components (see picture 3)
6. Calculate total amount of palm-based in composition (see picture 3)

$M_r = \text{molecular weight}$

$$\% \text{ Palm} = \frac{M_r (\text{Based on palm})}{M_r \text{Entire molecule}} \cdot 100$$

Picture 1 – molecular weight calculation

Blue= Palm based
Red = not – Palm based



Picture 2 – average chemical structure (example)

Example - Product composition contains 30 % PKO

20% Component A (0% PKO)
20% Component B (100% PKO)
20% Component C (50% PKO)
40% Water (0% PKO)

PKO(Formulation) = 0.2 · 0% + 0.2 · 100% + 0.2 · 50% + 0.1 · 0%

A B C D

Picture 3 – calculation of a composition (example)

Tabel 1 – Cakupan produk (Rantai Karbon C6 – C18)

Oleokimia Dasar	Asam lemak Metil ester asam lemak Alkohol lemak Gliserol
Turunan Oleokimia Sekunder (contoh, tidak khusus)	Alkil poliglikosida Kaprilat/Kaprat Trigliserida (mis. MCT) Setil trimetil amonium klorida Kokamida DEA Kokamida MEA Kokamidopropil Betain Lemak Isetionat (mis. Natrium Kokoil Isetionat) Gliserol Ester (mono-, di-, dan Trigliserida) Isopropil ester (mis. IPM, IPP) Lauret-7

	Poliglikol Ester Natrium Lauret-1 Sulfat Natrium Lauret-2 Sulfat Natrium Lauret-3 Sulfat Natrium Lauril Sulfat Natrium Palm Kernelate Natrium Stearat Sorbitan Monogliserida Sorbitan Trigliserida Stearamidoproprildimetilamin Polisorbat 60 (etoksilat SMS), Polisorbat 80 (etoksilat SMO) Polisorbat 65 (etoksilat STS) Propilen Glikol Monoester Stearat	
--	--	--

Tabel 2 – Panduan panjang rantai karbon MPOB

Rantai Karbon	PKO	Minyak sawit	Stearin	Olein
C6	0,5	-	-	-
C8	4,5	-	-	-
C10	3,5	-	-	-
C12	48,5	0,1	0,3	0,3
C14	15,5	1,0	1,5	1,0
C16	8	44,0	62,4	40,2
C18	2	4,4	5,0	4,4
C18:1	15	40,1	24,9	42,8
C18:2	2,5	10,4	5,9	11,3

Tabel 3a – Faktor penghitungan rantai karbon IP dan SG bagi asam lemak

(Catatan: faktor hasil asam lemak adalah 0,87; faktor penghitungan lainnya diperoleh dari Tabel 2 dengan panduan mengenai panjang rantai karbon)

		Berbasis Minyak Sawit		Berbasis PKO	
Asam Lemak dengan rantai karbon C6 – C14	Fraksi Target (1 mt)			SG (IP) – PKO bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan
	C6			229,9	$[(1/0,87)/0,005]$
	C8			25,5	$[(1/0,87)/0,045]$
	C10			32,8	$[(1/0,87)/0,035]$
	C12			2,4	$[(1/0,87)/0,485]$
	C14			7,4	$[(1/0,87)/0,155]$
	C8-10			14,4	$[(1/0,87)/0,08]$
	C12-14			1,8	$[(1/0,87)/0,64]$

Asam Lemak dengan rantai karbon C16 – C18	Fraksi Target (1 mt)	SG (IP) - Minyak Sawit bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan	SG (IP) – PKO bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan
	C16	2,6	$[(1/0,87)/0,44]$	14,4	$[(1/0,87)/0,08]$
	C18	2,1	$[(1/0,87)/0,55]$	5,7	$[(1/0,87)/0,20]$
Asam oleat pada minyak sawit dan PKO	C16-18	1,2	$[(1/0,87)/0,99]$	4,1	$[(1/0,87)/0,28]$
		2,1	$[(1/0,87)/0,51]$	5,7	$[(1/0,87)/0,18]$

Tabel 3b – faktor penghitungan rantai karbon SG dan IP bagi alkohol lemak

(Catatan: faktor hasil alkohol lemak adalah 0,83; faktor penghitungan lainnya diperoleh dari Tabel 2 dengan panduan mengenai panjang rantai karbon)

		Berbasis Minyak Sawit		Berbasis PKO	
Alkohol Lemak dengan rantai karbon C6 – C14	Fraksi Target (1 mt)			SG (IP) – PKO bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan
	C6			241,0	$[(1/0,83)/0,005]$
	C8			26,8	$[(1/0,83)/0,045]$
	C10			34,4	$[(1/0,83)/0,035]$
	C12			2,5	$[(1/0,83)/0,485]$
	C14			7,8	$[(1/0,83)/0,155]$
	C8-10			15,1	$[(1/0,83)/0,08]$
	C12-14			1,9	$[(1/0,83)/0,64]$
Alkohol Lemak dengan rantai karbon C16 – C18	Fraksi Target (1 mt)	SG (IP) – Minyak Sawit bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan	SG (IP) – PKO bersertifikat yang dibutuhkan (dalam mt)	Penghitungan
	C16	2,7	$[(1/0,83)/0,44]$	15,1	$[(1/0,83)/0,08]$
	C18	2,2	$[(1/0,83)/0,55]$	6,0	$[(1/0,83)/0,20]$
	C16-18	1,2	$[(1/0,83)/0,99]$	4,3	$[(1/0,83)/0,28]$

Tabel 4 – Faktor konversi Oleokimia Dasar dan Turunan Oleokimia Sekunder (berdasarkan bahan aktif 100% (tidak termasuk air/pelarut))

Indeks	Oleokimia Dasar	Faktor*
1	Asam lemak	1,0
2	Alkohol lemak	1,0
3	Lemak metil ester	1,0
4	Gliserol	1,0
	Turunan Oleokimia Sekunder (INCI atau nama kimia)	Faktor
5	Kokamidopropil Betain	0,6
6	Lemak amin	1,0
7	Natrium Lauril Sulfat	0,7
8	Natrium Lauret-1 Sulfat	0,6
9	Natrium Lauret-2 Sulfat	0,5
10	Natrium Lauret-3 Sulfat	0,5
11	Natrium Stearat	0,7
12	Palm Kernelate	0,7
13	Lauret-7	0,4
14	Stearat-7	0,5
15	Kokamida MEA	0,8
16	Kokamid DEA	0,6
17	Stearamidopropildimetilamin	0,7
18	Setilmetilamoniumklorida	0,8
19	Isopropil Ester (mis. IPM, IPP)	0,8
20	Trigliserida Kaprilat/Kaprat (mis. MCT)	1,0
21	Lemak Isetionat (mis. Natrium Kokoil Isetionat)	0,6
22	Alkil poliglikosida	0,4
23	Gliserol Ester (Mono-, Di-, dan Trigliserida)	1,0
24	Poligliserol Ester	1,0
25	Sorbitan Monogliserida	0,7
26	Sorbitan Trigliserida	0,9
27	Polisorbat 60 (etoksilat SMS), Polisorbat 80 (etoksilat SMO)	0,2
28	Polisorbat 65 (etoksilat STS),	0,5
29	Propilen Glikol Monoester	0,9
30	Monogliserida Laktilat	0,8

31	Garam logam dari ester laktat asam lemak (Natrium Stearoil Laktilat, Kalsium Stearoil Laktilat)	0,6
32	Asilat Monogliserida	0,9
33	Suksinilat Monogliserida	0,8
34	Etoksilat Monogliserida (Poligliserat 60)	0,8
35	Sukrosa ester dari asam lemak	0,5
36	Asam tartat diasetil ester dari monogliserida	0,6
37	Monogliserida sitrat	0,7
38	Asam Stearoil Laktil	0,7
39	Stearil Tartrat	0,4
40	Natrium Stearoil Fumarat	0,7
41	Sabun asam karboksilat	0,7
42	N-Butil Ester	0,8
43	2-Etil Heksil Ester	0,7
44	TMP Ester (TMP C8-C10 triester)	0,5
45	Etilen Glikol Monoester	0,9
46	Etilen Glikol Diester	0,9
47	Metil Ester Sulfonat	0,7

* minyak sawit atau PKO – prekursor ekuivalen yang terdapat pada 1 mt produk Oleokimia Primer dan Turunan Olekimia Sekunder.

1. Definisi perusahaan penyedia makanan

Fasilitas yang menyediakan segala jenis makanan dan/atau kudapan untuk dikonsumsi langsung di lokasi atau dibawa pulang. Kategori ini mencakup restoran dengan pelayanan lengkap (*full service*), gerai makanan cepat saji, katering, kafetaria, dan berbagai tempat lainnya yang menyiapkan, menyediakan, dan menjual makanan kepada konsumen atau publik. Kategori ini juga mencakup toko roti ritel (contohnya toko roti yang berlokasi di supermarket dan menerapkan metode *parbaking*) dan perusahaan penyedia makanan yang melayani pengiriman produknya kepada berbagai lembaga.

2. Tujuan dokumen ini

- 2.1 Memberikan panduan bagi perusahaan penyedia makanan yang menggunakan minyak sawit dan produk sawit bersertifikat RSPO dalam makanan dan kudapannya agar bersertifikat rantai pasok RSPO, sehingga perusahaan tersebut dapat menggunakan merek dagang RSPO dan membuat klaim terkait komitmennya untuk menggunakan minyak sawit dan produk sawit bersertifikat RSPO yang diproduksi secara berkelanjutan.
- 2.2 Panduan ini membantu industri di bidang makanan dalam mengidentifikasi dan melakukan sertifikasi perusahaan penyedia makanan sesuai dokumen Standar Rantai Pasok RSPO 2019 dan Sistem Rantai Pasok RSPO 2019.

3. Persyaratan proses

3.1 Untuk perusahaan penyedia makanan tunggal

- 3.1.1 Perusahaan penyedia makanan tunggal dapat menerapkan modul A/B/C SCCS RSPO.
- 3.1.2 Rezim audit bagi perusahaan penyedia makanan tunggal harus dikelola dengan sama seperti audit SCC RSPO. Audit ini mencakup kunjungan lapangan untuk audit sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan audit resertifikasi.
- 3.1.3 Jika perusahaan penyedia makanan menggunakan kurang dari 1000 kg produk sawit* setiap tahun, maka CB dapat melakukan audit jarak jauh untuk audit pengawasan. Akan tetapi, audit sertifikasi perdana dan audit resertifikasi harus tetap melibatkan audit lapangan.

Catatan: Volume sebesar 1000 kg ini ditentukan berdasarkan definisi pengguna mikro (lih. Lampiran 5) yang dijelaskan dalam standar ini dan mengacu pada total volume semua produk sawit (tidak hanya yang bersertifikat).

3.2 Untuk perusahaan penyedia makanan multi lokasi (*multi-site*)

- 3.2.1 Perusahaan penyedia makanan *multi-site* adalah perusahaan yang memiliki waralaba atau sekurangnya dua *site* yang berpartisipasi, termasuk di dalamnya Kantor Pusat.
- 3.2.2 Untuk tujuan sertifikasi, perusahaan *multi-site* harus mematuhi modul A/B/C SCCS RSPO.
- 3.2.3 Audit sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan audit resertifikasi harus mencakup kunjungan lapangan ke Kantor Pusat dan semua fasilitas pembelian. Jika semua pembelian dikendalikan melalui protokol yang ketat dan terpusat di Kantor Pusat, maka hanya kantor tersebut yang akan diaudit melalui kunjungan lapangan, sedangkan kantor pembelian regional akan diaudit dari jarak jauh, jika diperlukan.
- 3.2.4 Rumusan sampel audit sebagaimana diatur dalam A.2.4 dokumen Sistem Rantai Pasok RSPO, yang mencakup pelaksanaan audit lapangan terhadap sampel *site* yang berpartisipasi, tidak diwajibkan bagi perusahaan penyedia makanan *multi-site*. Namun demikian, selama pelaksanaan audit pengawasan, rumusan sampel audit harus digunakan untuk mengambil sampel audit jarak jauh terhadap dokumentasi milik *site* yang berpartisipasi selama kunjungan audit di Kantor Pusat. CB akan menentukan dokumentasi *site* mana saja yang akan ditinjau setiap tahunnya selama pelaksanaan audit jarak jauh. Kantor Pusat wajib memberikan informasi dan dokumentasi yang sesuai kepada auditor terkait sampel *site* yang berpartisipasi.
- 3.2.5 Kantor Pusat wajib melakukan audit internal tahunan terhadap semua *site*/waralaba yang berpartisipasi untuk memastikan agar semua *site* dicakup dalam waktu lima tahun. Rumusan sampel dapat digunakan untuk menentukan jumlah *site*/waralaba yang perlu diaudit dalam waktu satu tahun. Audit internal harus memastikan agar semua *site*/waralaba perusahaan penyedia makanan mematuhi SCCS RSPO, Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO, serta persyaratan terkait lainnya.
- 3.2.6 Kantor Pusat wajib memastikan agar semua tanggung jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam Lampiran 2 (sertifikasi *multi-site*), yakni melaksanakan pelatihan, penggunaan klaim, pencatatan, dan tanggung jawab lainnya.

3.3 Untuk sertifikasi kelompok rantai pasok bagi perusahaan penyedia makanan

- 3.3.1 Keanggotaan kelompok bagi perusahaan penyedia makanan hanya diperuntukkan bagi entitas legal terpisah yang masing-masing menggunakan produk sawit hingga 500 MT per tahun. Manajer Kelompok mengajukan permohonan SCC RSPO atas nama semua anggota kelompoknya sesuai yang dijelaskan dalam modul A/B/C SCCS RSPO.
- 3.3.2 Audit harus melibatkan kunjungan lapangan ke Manajer Kelompok (yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola SKI selama sertifikasi perdana, audit pengawasan, dan resertifikasi).
- 3.3.3 Rumusan sampel audit sebagaimana diatur dalam A.3.4 dokumen Sistem SCC RSPO, yang mencakup pelaksanaan audit lapangan terhadap sampel *site* anggota kelompok, tidak diwajibkan untuk Sertifikasi kelompok yang dilakukan pada perusahaan penyedia makanan. Namun demikian, selama audit pengawasan, formula sampel audit harus digunakan untuk melaksanakan audit jarak jauh pada anggota kelompok. CB akan menentukan dokumentasi anggota kelompok mana saja yang akan ditinjau setiap tahunnya pada saat pelaksanaan audit jarak jauh.
- 3.3.4 Manajer Kelompok wajib menunjukkan bahwa sistem manajemen berjalan sebagaimana mestinya, dan memberikan informasi serta dokumentasi terkait anggota kelompok kepada CB yang dikumpulkan selama pelaksanaan audit internal berdasarkan persyaratan di Lampiran 3 dalam SCCS RSPO.

- 3.3.5 Manajer Kelompok wajib melaksanakan audit internal tahunan terhadap setiap *site* yang berpartisipasi untuk memastikan kepatuhannya terhadap sistem lacak balak Skema Kelompok. Hal ini dilakukan agar semua *site* tercakup dalam waktu lima tahun. Rumusan sampel dapat digunakan untuk menentukan jumlah *site*/waralaba yang perlu diaudit dalam waktu satu tahun. Saat pelaksanaan audit internal, semua *site*/waralaba perusahaan jasa makanan dipastikan harus mematuhi SCCS RSPO, Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO, serta persyaratan terkait lainnya.
- 3.3.6 Semua informasi terkait dari anggota kelompok yang harus dikumpulkan dan dikelola oleh Manajer Kelompok yakni (tetapi tidak terbatas pada) ringkasan semua produk sawit RSPO yang dibeli dan dijual, model rantai pasok yang berlaku, perkiraan penggunaan produk sawit dalam metrik ton per tahun, dan jumlah kotor produk bersertifikat RSPO yang diolah dan diproduksi setiap tahun.
- 3.3.7 Manajer Kelompok wajib memastikan agar semua tanggung jawab Kantor Pusat sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 (Sertifikasi Kelompok), yakni pelaksanaan pelatihan, penggunaan klaim, pengarsipan, dan tanggung jawab lainnya.

RSPO merupakan organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan melibatkan para pemangku kepentingan

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A,
Menara Etiqa, No 3,
Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia
T +603 2302 1500
F +603 2302 1543

Other Offices:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org